

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DENGAN
ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN DI DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)**



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ACHMAD SYAUQIR RIDLO
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM 212102010010
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DENGAN
ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN DI DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:
Achmad Syauqir Ridlo
NIM 212102010010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DENGAN
ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN DI DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Achmad Syaunir Ridlo

NIM 212102010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

NIP.198809212023212028

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DENGAN
ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN DI DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikhul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 19750701 200901 1 009

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.

NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota :

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(At-Talaq:7)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

PERSEMBAHAN

Pada setiap langkah perjalanan ini, terselip doa yang senantiasa terpanjat, tangan-tangan yang tak kenal lelah memberikan dukungan, serta hati-hati yang tulus menebarkan kekuatan. Dengan penuh kasih dan penghormatan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu hadir dalam setiap detik perjuangan, sebagai ungkapan terima kasih dan bukti bahwa setiap doa mereka telah menjadi nyata. Diantaranya penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Nukman dan Ibu Nurul Faizah, yang dengan kasih dan kesabaran tanpa batas telah membimbing penulis sejak langkah pertama hingga saat ini. Doa kalian adalah cahaya penerang jalan, restu kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap perjuangan. Semoga karya sederhana ini menjadi persembahan yang membawa kebahagiaan dan menjadi amal jariyah atas segala kasih sayang yang telah kalian curahkan.
2. Kakak saya, Mohammad Riza Fanani, yang tidak hanya menjadi saudara, tetapi juga sahabat dan panutan di tanah rantau. Terima kasih atas setiap dukungan, dan nasihatmu yang selalu meneguhkan langkahku hingga sampai di titik ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerja Perempuan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan doa dalam penyusunan karya ilmiah ini. Beliau diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M., CPEM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kebijakan akademik yang menunjang kelancaran penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan perhatian selama proses akademik penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan

administrasi selama penulis menempuh pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Manajemen Bank Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan bimbingan, kebijakan, dan dukungan selama proses akademik hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses akademik dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan juga memberikan segenap ilmu agamanya dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan ini.
9. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segenap ilmu dan waktunya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh segenap jajaran dosen aktif di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami selama perkuliahan dalam bentuk pelajaran maupun sikap yang para dosen contohkan kepada kami selama masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat saya tercinta di tanah rantau, Hesti Nur Afifa, Betty Eliya Wardani, Achmad Rizky Fathul Mubin, yang menemani langkah-langkah penuh perjuangan dengan tawa, air mata, dan doa. Terima kasih telah menjadi bahu di kala lemah, terima kasih selalu bersedia kebersamaan di segala situasi. Karya ini kupersembahkan sebagai kenangan atas perjalanan indah yang kita ukir bersama jauh dari tanah kelahiran.

12. Teman-teman kontrakan al-kodamiyah, Mas Danny, Mas Abdur, Mas Jhe, Salman, Shoufil, Aldo, Fatih, yang telah menjadi keluarga kedua selama masa perkuliahan. Terima kasih atas tawa, cerita, dan kebersamaan yang mengisi hari-hari penuh perjuangan ini. Kalian bukan sekedar teman tinggal, tetapi juga rumah tempat berbagi semangat dan doa.
13. Bank Indonesia dan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember, penulis persembahkan rasa hormat dan terima kasih yang setulusnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan melalui program beasiswa. Dukungan dan pembinaan yang diberikan bukan sekedar bantuan materi, melainkan dorongan moral dan motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, serta menebar manfaat bagi masyarakat.
14. Dulur-dulur Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA), rumah yang tak hanya berupa tempat, tetapi juga rasa, yang selalu menjadi tempat bernaung di tanah rantau. Terima kasih atas tawa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Di setiap cerita perjuangan ini, kalian hadir sebagai rumah yang menenangkan dan semangat yang menguatkan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 29 Oktober 2025
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Penulis

ABSTRAK

Achmad Syauqir Ridlo, 2025: *Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerja Perempuan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*

Kata Kunci: Pola Relasi, Pekerja Perempuan, Hukum Islam

Penelitian ini mengkaji mengenai perubahan pola relasi suami istri akibat meningkatnya peran istri dalam ekonomi keluarga, khususnya di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pergeseran peran ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan industri yang mendorong perempuan bekerja, sehingga mempengaruhi pembagian peran serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan dinamika relasi yang perlu dikaji dalam perspektif hukum islam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam keluarga.

Fokus penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana faktor penyebab istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik? (2) Bagaimana pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik? (3) Bagaimana pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja perspektif hukum islam?

Tujuan dalam penelitian ini: (1) Untuk menganalisis faktor penyebab istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. (2) Untuk menganalisis pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja. (3) Untuk menganalisis pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja perspektif hukum islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, seperti: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Istri bekerja di Desa Leran dipengaruhi oleh perbedaan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, ketidakstabilan ekonomi lokal, serta meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan. (2) Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan pola relasi suami istri menuju hubungan yang lebih fleksibel dan kolaboratif, terutama dalam pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pasangan. (3) Dari perspektif hukum islam, perubahan relasi ini tidak bertentangan dengan syariat selama dilandasi prinsip keadilan, musyawarah, dan kesalingan (*mubadalah*), dengan *qiwamah* dipahami sebagai tanggung jawab moral dan fungsional, sehingga perubahan pola relasi justru dapat memperkuat kemitraan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Subjek Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data	50
G. Keabsahan Data.....	51
H. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data	59
C. Pembahasan Temuan dan Analisis.....	75
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	17
Tabel 4.1 Batas Wilayah	56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	57
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan.....	58
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat	58
Tabel 4.5 Data Informan	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan stabilitas sosial. Dalam keluarga, suami dan istri memiliki peran, hak, dan kewajiban yang saling melengkapi. Dalam hukum islam, suami umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sementara istri memiliki peran dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak.¹ Namun, pembagian peran tradisional ini telah bergeser seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat modern.

Dalam islam, tanggung jawab nafkah keluarga secara normatif dibebankan kepada suami, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa : 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yangsale, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

¹ Pasal 80 Bagian Keempat Kompilasi Hukum Islam.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Qs. An-Nisa : 34).²

Hadis dari Aisyah RA juga menunjukkan bahwa dalam islam, implementasi peran bersifat dinamis, saling membantu, dan menyesuaikan dengan kondisi, di mana Rasulullah SAW membantu pekerjaan rumah tangga istrinya.

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ . تَغْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ . فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu’bah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, “Apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?” ia menjawab, “beliau selalu sibuk melayani keluarganya, dan ketika tiba waktu shalat, ia keluar untuk shalat”. (HR. Bukhari, no.676)³

Realitas sosial kini menunjukkan fenomena perubahan pola relasi antara suami dan istri akibat istri turut bekerja semakin nyata dan kompleks. Dalam beberapa kasus, istri menjadi pencari nafkah utama karena suami mengalami keterbatasan ekonomi, pengangguran, atau pendapatannya jauh lebih kecil. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di daerah pedesaan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 24% rumah tangga di Indonesia memiliki istri dengan pendapatan lebih tinggi daripada suami. Tingkat partisipasi kerja perempuan juga terus meningkat, dari 53,13%

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

³ Al-Bukhari, M. I. *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 676. Kitab: al-Adab.

pada tahun 2022 menjadi 53,34% pada tahun 2023, yang menunjukkan semakin aktifnya perempuan dalam sektor kerja.⁴

Perubahan pola relasi ini menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan suami-istri, termasuk dalam pembagian peran, rasa hormat, dan kepercayaan. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik rumah tangga dan ketegangan dalam relasi, serta mempengaruhi persepsi terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Suami yang penghasilannya lebih rendah mungkin mengalami tekanan psikologis, sementara istri dengan penghasilan lebih tinggi menghadapi dilema dalam menyeimbangkan perannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum keluarga islam mengatur isu-isu tersebut.

Fenomena ini juga terjadi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Berdasarkan pengamatan awal serta keterangan lisan dari perangkat desa, hampir 40% perempuan di desa tersebut bekerja di sektor informal maupun industri. Kondisi ini didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga akibat penghasilan suami yang belum mencukupi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik (2023) menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 49,2% pada tahun 2021 menjadi 60,3% pada tahun 2023. Di sisi lain pekerjaan laki-laki di sektor informal mengalami fluktuasi pendapatan akibat naik-turunnya permintaan industri lokal. Hal ini menunjukkan adanya

⁴ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Gender Tematik: Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*.

kecenderungan meningkatnya peran perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di wilayah tersebut.⁵

Leran merupakan desa yang terletak di kawasan industri manyar, salah satu pusat kegiatan industri di Kabupaten Gresik, yang mencakup Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Maspion, dan *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIPE). Data dari Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa sekitar 38% tenaga kerja di Gresik bekerja di sektor industri manufaktur, menjadikannya sektor dominan kedua setelah perdagangan.⁶ Di Kecamatan Manyar, Desa Leran termasuk desa yang mendapatkan intervensi langsung dari perusahaan industri melalui program, CSR JIPE Peduli, yang menunjukkan bahwa desa ini berada dalam kawasan industri inti.⁷ Dampaknya, hampir 40% perempuan di desa ini turut bekerja sebagai buruh pabrik atau tenaga kerja informal, yang dalam beberapa kasus menghasilkan pendapatan lebih besar dari suami mereka.

Meskipun fenomena perubahan pola relasi akibat istri bekerja ini semakin umum, situasinya di Desa Leran belum banyak dikaji secara ilmiah, terutama dari sudut pandang hukum Islam yang menekankan keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Belum ada penelitian spesifik yang membahas bagaimana perubahan pola relasi ini berdampak

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik 2023, "*Gresik Dalam Angka 2023*".

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik. (2024). *Gresik dalam Angka 2024*.

⁷ Radar Gresik. (2024). "*JIPE Salurkan Bantuan ke Desa Leran dan Sekitarnya*".

pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, baik dalam praktik sehari-hari maupun dalam persepsi normatif masyarakat di daerah tersebut.

Penelitian ini menjadi penting, mengingat bahwa dinamika ekonomi dalam rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan, peran gender, serta pemahaman normatif terhadap hukum islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi adaptif pasangan suami istri yang mengalami perubahan pola relasi akibat istri bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi sosial dan keagamaan dari fenomena tersebut, serta merumuskan pandangan hukum islam yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk menemukan permasalahan dan fokus penelitian berikut beberapa rumusan masalah yang mendasarinya:

1. Bagaimana faktor penyebab istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Pada suatu penelitian tidak akan terlepas dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti, serta mendapatkan jawaban atas permasalahan pada fokus penelitian, sehingga hadirnya penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca:

1. Menganalisis faktor penyebab istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
2. Menganalisis pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
3. Menganalisis pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kedepannya diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga pada pemahaman pola relasi suami istri dalam keluarga apabila istri bekerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti untuk dapat menangani dan menggunakan temuan penelitian di kehidupannya kelak.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Sebagai tambahan literasi dan rujukan bagi instansi UIN KHAS khususnya pada kalangan akademisi dan atau mahasiswa hukum keluarga yang akan melaksanakan penelitian atau karya ilmiah dalam lingkup relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja, serta juga dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai dasar atau landasan dalam bermusyawarah ketika terjadi permasalahan yang sama yaitu pola relasi suami istri dalam keluarga ketika istri bekerja.

E. Definisi Istilah

Setiap penelitian tidak luput dari adanya istilah-istilah penting yang masih asing didengar oleh para pembaca, oleh karena itu dalam definisi istilah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada pembaca atas istilah-istilah yang dirasa masih asing, adapun istilah-istilah yang perlu peneliti perjelas diantaranya:

1. Pola Relasi

Pola relasi adalah bentuk hubungan yang terstruktur dan berulang antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, yang tercermin dalam pembagian peran, kedudukan, tanggung jawab, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan nilai sosial dan ketentuan hukum islam.

2. Suami Istri

Suami istri merupakan pasangan yang terikat secara sah dalam perkawinan berdasarkan akad nikah, yang darinya lahir hubungan hukum baik berupa hak dan kewajiban bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

3. Desa Leran

Desa Leran terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dulunya adalah sebuah kawasan yang cukup terkenal akan warisan sejarah dan religiusnya. Namun, saat ini juga mulai berkembang sebagai wilayah penyangga kawasan industri di pesisir utara Gresik. Desa Leran berada dalam jangkauan kawasan industri strategis Gresik seperti: *Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE)*, dan juga berdekatan dengan kawasan pelabuhan dan industri Petrokimia Gresik, PT Smelting, serta beberapa kawasan pergudangan dan manufaktur lain.

Lokasinya yang dekat dengan jalan raya utama Manyar dan akses pelabuhan laut menjadikan desa ini ideal sebagai jalur logistik dan pengembangan zona industri pendukung. Sebab inilah yang membuat masyarakat desa Leran saat ini banyak yang bekerja sebagai buruh atau karyawan industri.

4. Hukum Islam

Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari syariat (Al-Qur'an dan Sunnah) yang diformulasikan melalui ijtihad ulama untuk menjawab persoalan umat dalam berbagai

bidang, termasuk keluarga. Hukum islam yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pandangan atau rumusan ulama fiqh kontemporer dalam lingkup fiqh keluarga dengan metode qiwamah dan mubadalah yang mengutamakan prinsip kepemimpinan, keadilan, dan kesalingan dalam berumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menguraikan secara terstruktur mengenai alur penyusunan skripsi, yang dimulai dari Bab Pendahuluan hingga Bab Penutup. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, kemudian fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan, pada bab ini menjelaskan mengenai kajian-kajian terdahulu dan juga kajian teori.

Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV : Hasil Penelitian, pada bab ini membahas mengenai konsep pembagian hak dan kewajiban suami istri saat terjadi ketimpangan penghasilan, serta membahas mengenai pengaruh adanya ketimpangan

penghasilan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, pada bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang kemudian memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki topik yang relevan dengan yang peneliti teliti saat ini, yaitu diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul: “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadinya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Jepara”. Disusun oleh Muhammad Azmi Ali Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021.⁸

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti terdahulu melakukan penelitian langsung ke lokasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di lokasi tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan dinilai secara bebas.

⁸ Muhammad Azmi Ali, “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadinya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Jepara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

Hasil dari penelitian ini yaitu tidak adanya larangan bagi wanita untuk mencari pendapatan atau bekerja diluar rumah sebagaimana doktrinan dalam islam yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin, dan juga problematika ketimpangan penghasilan ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan secara yuridis untuk menggugat cerai di pengadilan agama. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) bagaimana pandangan hukum islam terhadap cerai gugat karena ketimpangan penghasilan? 2) bagaimana faktor pengaruh ketimpangan pendapatan suami istri terhadap peningkatan kasus cerai gugat di pengadilan agama kabupaten jepara?

Persamaan dari kajian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada metode yang dipakai yakni penelitian lapangan atau *field research*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana dalam kajian terdahulu ini objeknya berupa Pengadilan Agama Jepara, sedangkan penelitian ini objeknya berupa pasangan suami istri yang mengalami ketimpangan penghasilan.

2. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Maqasid Hukum Perkawinan Islam”. Disusun oleh Ahmad Ramadani Program

Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2023.⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang berorientasikan pada pengumpulan data lapangan dengan mengkaji pendapat atau argumentasi perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi dan benar-benar dialami oleh subjek penelitian.

Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di desa sidokerto kecamatan mojawarno kabupaten jombang menunjukkan adanya perbedaan sehingga leh peneliti dibagi menjadi tiga kelompok yaitu berpengaruh tapi tetap terjaga, berpengaruh hingga bercerai, dan tidak berpengaruh. Dimana penghasilan suami merupakan sebuah hal yang berpotensi menjadi masalah dalam setiap keluarga khususnya di desa sidokerto. Juga tidak sedikit perceraian yang diakibatkan kurangnya ekonomi keluarga di desa sidokerto. Selain itu, terdapat tujuan disyariatkannya perkawinan dalam hukum islam. Bahwa pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga merupakan sebuah permasalahan yang bisa menjadi penghalang tercapainya tujuan pernikahan sesuai dengan maqasid hukum perkawinan islam.

⁹ Ahmad Ramadani, “*Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Maqasid Hukum Perkawinan Islam*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023)

Persamaan dari kajian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada acuan yang dipakai dalam penelitian yaitu mengacu pada hukum islam salah satunya ialah hukum perkawinan islam. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sasaran impactnya, sasaran peneliti terdahulu yaitu pada ketahanan dan keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki sasaran pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga saat terjadi ketimpangan penghasilan.

3. Skripsi yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Disusun oleh Feby Elyasafitri Ayu Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini yaitu penelitian empiris atau lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada analisis proses kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari penelitian data di lapangan.

Hasil penelitian terdahulu ini yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri ikut mencari nafkah untuk meringankan beban suami merupakan kebolehan karena sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Dalam

¹⁰ Feby Elyasafitri Ayu, “*Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)

arti bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan saling membantu satu sama lain. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatifnya yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga.

Persamaan kajian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti memiliki kesamaan pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga pekerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yang dimana pada penelitian terdahulu ini objeknya berupa keluarga buruh pabrik, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti objeknya berupa ketimpangan penghasilan antara suami dan istri.

4. Skripsi yang berjudul “Peran Wanita Bekerja dalam Pengasuhan Anak

Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Wanita Bekerja PT.

Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru

Kabupaten Banyuwangi)”. Disusun oleh Aurora Talita Damara Yahya,

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2022.¹¹

Hasil penelitian ini yaitu banyak ditemukan beberapa fakta dilapangan terkait pola asuh wanita bekerja di PT. Milagros Putra

¹¹ Aurora Talita Damara Yahya, “*Peran Wanita Bekerja dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Mandiri dalam pengasuhannya yang tidak sesuai dengan hukum fiqh, undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum islam, yang mana masih sering disertai kekerasan dan kurangnya tanggung jawab dalam pengasuhan anak.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pada topik pembahasannya yang berupa pekerja perempuan atau wanita bekerja dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitiannya, yang dimana dalam jurnal ini fokusnya tertuju pada pengasuhan anak saja, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti fokus penelitiannya tertuju pada pola relasi suami istri dalam keluarga ketika istri juga turut bekerja.

5. Skripsi yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”. Disusun oleh Mochammad Izzatullah, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2022.¹²

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah ialah tetap berada di bawah suami dan tetap harus taat pada suami meskipun telah berkarir. Kemudian upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu mengatur waktu yang baik

¹² Mochammad Izzatullah, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

antara pekerjaan dan keluarga, adanya keselarasan visi dan misi serta saling support dalam keluarga. Wanita karir harus terbuka apabila ada problematika baik kecil maupun besar kepada keluarga, khususnya kepada suami, karena komunikasi merupakan salah satu faktor keharmonisan dalam keluarga.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti saat ini, yaitu dalam hal pendekatan dan jenis penelitian yang dimana sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan yang membedakan antara penelitian ini dengan yang diteliti saat ini yaitu terletak pada objek penelitiannya, dimana dalam penelitian oleh Mochammad Izzatullah ini menggunakan objek berupa istri-istri yang merupakan wanita karir, dan yang diteliti saat ini menggunakan objek pasangan suami-istri yang mengalami ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga mereka.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Azmi Ali “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadinya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten	Persamaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana pada kajian terdahulu menggunakan Pengadilan Agama Jepara sebagai objeknya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan objek pasangan suami istri

	Jepara”		yang mengalami ketimpangan penghasilan.
2	Ahmad Ramadani “Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Maqasid Hukum Perkawinan Islam”	Persamaannya terletak pada acuan yang dipakai dalam penelitian yaitu mengacu pada hukum islam salah satunya ialah hukum perkawinan islam.	Perbedaannya terletak pada sasaran impactnya, sasaran peneliti terdahulu yaitu pada ketahanan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan sasaran penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga saat terjadi ketimpangan penghasilan.
3	Feby Elyasafitri Ayu “Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”	Persamaannya terletak pada kesamaan pembahasannya yaitu sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri di kalangan pekerja.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yang dimana pada penelitian terdahulu ini objeknya berupa keluarga buruh pabrik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki objek berupa ketimpangan penghasilan antara suami dan istri.
4	Aurora Talita Damara Yahya, “Peran Wanita Bekerja dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Wanita Bekerja di PT. Milagros Putra Mandiri Desa kalibaru Kulon	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pada topik pembahasannya yang berupa pekerja perempuan atau wanita karir dalam keluarga.	Perbedaannya terletak pada hasil penelitiannya, yang dimana dalam jurnal ini fokusnya tertuju pada pengasuhan anak saja, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti fokus penelitiannya tertuju pada pola relasi suami istri dalam keluarga

	Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)		ketika istri juga turut bekerja.
5	Mochammad Izzatullah. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”.	Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada jenis penelitiannya yang dimana sama sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana dalam penelitian oleh Mochammad Izzatullah ini menggunakan objek berupa istri-istri yang merupakan wanita karir, dan yang diteliti saat ini menggunakan objek pasangan suami-istri yang mengalami ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga mereka.

Novelty atau kebaruan dari penelitian saat ini dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu diatas yaitu pada kajian terdahulu dominan mengkaji mengenai *problem solving* atau manajemen konfliknya, sedangkan pada penelitian saat ini memiliki kebaruan yaitu terletak

pada pendekatannya yang menggabungkan studi kasus lokal dengan analisis hukum islam secara kualitatif, yang dimana fokus membahas mengenai pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja, apakah berjalan sebagaimana mestinya, atau bahkan terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan adanya pengalihan peran dalam sebuah rumah tangga, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual, relevan, dan aplikatif terhadap dinamika relasi suami istri dalam rumah tangga masa kini.

B. Kajian Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya memiliki peran yang setara dan saling menyeimbangkan. Jika terjadi dominasi, entah hak lebih diutamakan daripada kewajiban atau sebaliknya, maka akan lahir ketidakadilan. Oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan kunci bagi keberlangsungan serta keharmonisan sebuah hubungan. Sebuah pernikahan tidak akan mencapai tujuan keberhasilan tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk menunaikan kewajiban sekaligus menghargai hak pihak lainnya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang dikemas kedalam beberapa pasal di antaranya yaitu:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat¹³. Kemudian, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak

¹³ Pasal 30, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga¹⁴.

Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud dalam pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama¹⁵.

Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain¹⁶. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan¹⁷.

Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁸

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

¹⁴ Pasal 31, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 32, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Pasal 33, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Pasal 34, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Pasal 79, Kompilasi Hukum Islam.

batin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁹

Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.²⁰

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²¹

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

¹⁹ Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Pasal 81, Kompilasi Hukum Islam.

Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²²

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai kewajiban suami terhadap istri, beberapa ayat di antaranya yaitu:

1. Kewajiban melindungi isterinya

Allah berfirman dalam QS An-Nisa' 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.” (QS. An-Nisa':19)²³

Ayat diatas menerangkan tentang anjuran bagi para suami untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.

²² Pasal 83, Kompilasi Hukum Islam.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

2. Kewajiban suami memberikan segala keperluan rumah tangga berdasarkan kemampuannya.

Allah berfirman dalam QS Ath-Thalaq 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.²⁴

3. Kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat kepada isterinya.
4. Kewajiban suami dalam menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isterinya.

Allah berfirman dalam QS Ath-Thalaq 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضْيِقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْزُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁵

5. Kewajiban suami dalam menanggung biaya rumah tangga, biaya pengobatan dan perawatan bagi isteri dan anak.

Allah berfirman dalam QS An-Nisa’ 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.²⁶

6. Kewajiban suami dalam menanggung biaya pendidikan bagi anak.

b. Hak Isteri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak-hak isteri yang wajib dipenuhi suami ada dua macam,

yaitu hak berupa materi, yang meliputi mahar dan nafkah, serta hak non materi²⁷.

1) Hak berupa materi:

- a. Mahar, wajib bagi seorang suami untuk memberikan mahar terhadap isteri.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol 2, 532.

Mahar atau maskawin merupakan pemberian yang menjadi kewajiban suami kepada istri secara sukarela, disertai dengan rasa cinta dan kasih sayang, tanpa mengharapkan balasan apapun.

Salah satu dalil yang menegaskan kewajiban memberikan mahar terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Haris Hidayatulloh, mahar merupakan harta yang menjadi hak istri, yang diberikan oleh suami sebagai konsekuensi dari akad pernikahan atau hubungan suami istri secara sah.²⁹

Mahar adalah hak penuh istri yang tidak dapat diperlakukan sebagai pinjaman atau sewaan dari suami.

Oleh karena itu, mahar diberikan secara ikhlas dan

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

tanpa paksaan oleh suami kepada istrinya. Kepemilikan istri atas mahar bersifat mutlak, sehingga mahar harus berupa sesuatu yang nyata, dapat dimiliki langsung, serta bisa dimanfaatkan.

- b. Nafkah, suami wajib memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.

Dasar kewajiban suami untuk menafkahi istrinya tercantum dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Nafkah dipahami sebagai sejumlah pengeluaran yang umumnya digunakan seseorang untuk hal-hal yang bermanfaat atau diberikan kepada orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.³⁰

Menurut al-Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Haris Hidayatulloh, nafkah dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti makanan, tempat tinggal, pelayanan rumah tangga, serta biaya pengobatan,

³⁰ Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2019), Vol. 4, No.2, 145

apabila ia berasal dari kalangan mampu, nafkah juga mencakup kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Dengan demikian, nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya selama mereka masih terikat dalam pernikahan.

2) Hak non materi:

a. Seorang suami memiliki kewajiban utama untuk memperlakukan istri dengan baik, menjaga serta melindungi kehormatan dan martabatnya. Menghargai dan memuliakan istri mencerminkan sikap mulia, dan cara suami memperlakukan istrinya mencerminkan kualitas kepribadian sang suami.

b. Melakukan hubungan intim dengan istri. Menurut Ibnu Hazm, kewajiban suami untuk berhubungan badan dengan istrinya setidaknya sekali dalam setiap masa suci, selama ia mampu.

c. Apabila seorang suami menjalani poligami, ia diwajibkan untuk bersikap adil terhadap seluruh istrinya.³¹ Keadilan ini mencakup pembagian nafkah secara merata dan pembagian waktu (giliran) yang seimbang.

³¹ Raehanul Bahraen, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri: Terjemahan Kitab Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah Bab Al-Huquq Az-Zaujiyyah*”, Yogyakarta, 2023, 28.

c. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

- 1) Seorang wanita tidak diperkenankan meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya.
- 2) Apabila suami mengajak istri untuk berhubungan di ranjang, maka istri berkewajiban untuk memenuhi ajakan tersebut.
- 3) Suami memiliki hak untuk membimbing istrinya agar taat, dengan menggunakan pendekatan yang baik dan bijaksana.
- 4) Tidak mengizinkan orang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk ke dalam rumah.³²

2. Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik diperkenalkan oleh beberapa sosiolog seperti John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Keempat tokoh tersebut memandang interaksi simbolik dari sudut pandang sosial. Teori ini berakar pada konsep *behaviorisme* sosial yang berfokus pada hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. Dalam pandangan ini, interaksi antar individu berkembang melalui penggunaan simbol-simbol yang mereka ciptakan sendiri, seperti suara, gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan kesadaran akan makna simbol yang digunakan, proses tersebut disebut sebagai interaksi simbolik.

³² Iffah Muzammil, "*Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*", Tangerang: Tsmart, 2019.

Menurut Blumer, masyarakat tidak bersifat statis, kaku, ataupun hanya bergantung pada masyarakat lain. Hakikat masyarakat justru terletak pada individu sebagai pelaku pada tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, kehidupan sosial merupakan rangkaian aktivitas yang dinamis dan terus berlangsung. Setiap tindakan individu tidak hanya memiliki makna bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari tindakan bersama atau tindakan sosial.³³

Lebih lanjut Blumer menjelaskan bahwa manusia dipandang sebagai individu yang sadar dan mampu merefleksikan dirinya, yang menghubungkan berbagai objek di sekitarnya melalui proses yang disebut self-indication. Proses ini merupakan bentuk komunikasi internal yang terus berlangsung, di mana seseorang menilai, memberi makna, dan menentukan tindakan berdasarkan makna tersebut. Self-indication terjadi dalam interaksi sosial, saat individu berusaha memperkirakan tindakan orang lain dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan penafsirannya terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu, realitas sosial bersifat dinamis, dan manusia menjadi pelaku utama dalam proses yang terus bergerak ini.

Interaksi simbolik dapat terjadi pada siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Bentuk interaksi ini bisa berlangsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pergaulan sehari-hari, baik antara sesama perempuan, sesama laki-laki, maupun antara laki-laki

³³ Angel Yohana & Muhammad Saifuloh. *Interaksi Simbolik Antara Atasan Dan Bawahan di PT. IMSE MARINDO UTAMA GAS ENGINE JAKARTA*, (Jurnal Wacana, 2019), 126.

dan perempuan. Perbedaannya terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari setiap interaksi yang dilakukan.

Teori interaksi simbolik menitikberatkan pada cara individu membangun pendekatan dalam berinteraksi melalui penggunaan simbol-simbol dan makna, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Dalam konteks hubungan suami istri, makna peran sebagai pencari nafkah, kepala keluarga, atau pendamping hidup, dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi yang berlangsung di dalam rumah tangga.

Ketika terjadi pergeseran peran, misalnya istri menjadi pihak yang berpenghasilan lebih tinggi atau mengambil alih peran ekonomi utama, maka simbol dan makna yang melekat pada peran tradisional suami sebagai kepala keluarga mengalami pergeseran pula. Perubahan makna ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diiringi dengan kesepahaman dan komunikasi yang sehat. Dalam konteks hukum keluarga, perubahan simbolik ini dapat berdampak pada stabilitas rumah tangga dan menjadi salah satu faktor pemicu perceraian.

Interaksi simbolik berperan dalam membantu pasangan suami istri memahami bagaimana realitas dalam keluarga terbentuk melalui proses komunikasi dan pertukaran makna. Proses ini memungkinkan individu mengenali peran dan posisi dirinya dalam hubungan sosial. Dalam konteks keluarga, pemahaman tersebut sangat penting agar suami dan istri dapat mengenali fungsi dan tanggung jawab masing-

masing secara jelas³⁴. Dengan dasar ini, pasangan dapat bersama-sama membangun kesepahaman dalam merumuskan keputusan dan kebijakan yang mendukung kelangsungan rumah tangga, sejalan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami istri wajib saling membantu dan bekerja sama dalam membina rumah tangga.

Melalui interaksi simbolik, suami istri diharapkan mampu membangun komunikasi yang efektif sebagai sarana untuk saling menyampaikan informasi, mengemukakan pendapat, membujuk secara persuasif, serta mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian atas permasalahan yang muncul. Komunikasi yang sehat ini menjadi pondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sebagaimana sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Teori Qiwanah

a. Pengertian Qiwanah

Paradigma yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya menempatkan laki-laki atau suami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam sektor publik sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan perempuan cenderung diposisikan dalam ranah domestik sebagai pengurus rumah tangga. Namun demikian,

³⁴ Teresia Noiman Derung, *Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Jurnal Sapa, 2017), 130.

seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, peran tersebut mengalami pergeseran. Banyak perempuan kini turut aktif di sektor publik dan bahkan dalam beberapa kasus menjadi pencari nafkah utama, melebihi pendapatan suaminya.³⁵

Dalam budaya patriarki, laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan domestik sering dianggap tidak lazim, dan pandangan ini sudah mengakar kuat dalam masyarakat sejak lama. Secara umum, pembagian tugas rumah tangga masih mengikuti pola tradisional, di mana pekerjaan domestik dibebankan sepenuhnya kepada perempuan, baik istri maupun anak perempuan. Sementara itu, laki-laki baik suami maupun anak laki-laki tidak dianggap memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti halnya perempuan.

Masyarakat sering memberikan label negatif ketika seorang suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga, misalnya disebut “suami takut istri”, sementara istri yang tidak sepenuhnya menjalankan tugas domestik dianggap “tidak berbakti”. Padahal, keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah justru dapat membuat tugas domestik lebih ringan dan cepat terselesaikan. Selain itu, hal tersebut mencerminkan adanya kerja sama yang baik dalam rumah tangga. Puspitawati menjelaskan bahwa pembagian peran berdasarkan gender sangat penting untuk menjaga keseimbangan

³⁵ Tuwu, Darmin, *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik*, (Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 13(1), 2018), 63-76.

fungsi keluarga dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.³⁶

Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi struktur peran dalam keluarga, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum terhadap tanggung jawab dan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga³⁷, serta dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam menafkahi istri dan anak-anaknya.³⁸

Pergeseran peran dalam rumah tangga ini kerap menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri.

Dalam sejumlah kasus, ketidakseimbangan ekonomi, khususnya ketika pendapatan istri melebihi suami, menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik yang berujung pada perceraian.

Disfungsi peran suami sebagai pencari nafkah turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah gugatan cerai. Selain aspek ekonomi, minimnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri juga menjadi faktor signifikan dalam tingginya angka perceraian.

³⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012).

³⁷ Pasal 34 Bagian Kesatu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam.

Dalam islam, konsep kepemimpinan dalam keluarga dikenal dengan istilah *qiwamah*, yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang terkait menunjukkan dengan jelas bahwa laki-laki diposisikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, disertai alasan-alasan yang mendasari penetapan tersebut, seperti tanggung jawab nafkah dan perlindungan. Dalam struktur tersebut, istri berkewajiban untuk menaati suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Jika terjadi ketidaktaatan dari pihak istri, suami sebagai pemimpin rumah tangga diberi hak untuk memberikan pembinaan, salah satunya melalui tindakan fisik yang bersifat edukatif dan tidak membahayakan atau menyakiti secara fisik.

Menurut Jumhur Ulama, *qiwamah* dipahami sebagai kedudukan seseorang yang diberi otoritas untuk memimpin keluarganya. Sebagai kepala keluarga, ia memikul tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, baik dalam bentuk materi berupa nafkah maupun kebutuhan non materi berupa bimbingan dan arahan. Dalam pandangan jumhur ulama, tanggung jawab kepemimpinan keluarga sepenuhnya dibebankan kepada laki-laki sebagai suami dalam rumah tangga.³⁹ Konsep *qiwamah* ini telah dijelaskan dan dikembangkan oleh para ulama, baik klasik maupun modern, dari masa ke masa, mulai dari Thabari, al-

³⁹ Amrin Borotan, "*Rekonstruksi Konsep Qiwamah (Kepala Keluarga) dalam QS. An-Nisa ayat 34 Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi*", Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSM): Kajian Ilmi-Ilmu Keislaman, Vol.2, No.1, 2025. 154.

Zamakhshari, Fakhruddin al-Razi, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, hingga Wahbah al-Zuhaili.

Al-Qur'an dengan tegas menetapkan posisi laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْزُبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Qs. An. Nisa : 34)⁴⁰

Para ulama dan ahli tafsir memiliki beragam pandangan dalam menafsirkan istilah *qawwam*. Ath-Thabari memahami *qawwam* sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam mengatur, melindungi, dan mendidik, berdasarkan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada laki-laki. Sementara itu, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa laki-laki sebagai *qawwam*

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

memiliki peran sebagai kepala keluarga, pembimbing, dan pendidik bagi istri jika terjadi kesalahan. Sebagian besar mufassir menilai bahwa ayat ini menjadi dasar penguatan terhadap kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga secara normatif dalam struktur keluarga islam.⁴¹

b. Kepemimpinan Perempuan

Sejak lama, pekerjaan domestik identik dengan peran perempuan. Mereka sering dikaitkan dengan istilah “sumur, dapur, kasur” yang menggambarkan tugas-tugas rumah tangga. Secara tradisional, perempuan dianggap berperan dalam aktivitas non-ekonomi seperti mengasuh anak dan mengurus rumah, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Di ranah domestik, peran perempuan memang sangat penting, namun sering kali tidak disertai dengan imbalan atau penghargaan secara materi. Kondisi ini membuat laki-laki memiliki peran lebih besar dalam bidang ekonomi sebagai pihak yang menjadi tumpuan utama, sementara perempuan bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam tanpa mendapatkan bayaran.

Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan sejatinya telah disinggung dalam al-qur'an melalui kisah Ratu Bilqis dari negeri Saba'. Kisah tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin suatu bangsa, sebab

⁴¹ Wardah Nuroniyah, *Konsep Qiwwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga*, (Jurnal Equalita, 2022). 122.

jika hal itu tidak dibenarkan tentu Al-Qur'an tidak akan memuatnya. Kendati demikian, kepemimpinan perempuan kerap menimbulkan perdebatan yang biasanya didasarkan pada dua landasan, pertama, penafsiran terhadap surah An-Nisa' ayat 34, dan kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Bakrah, yang berbunyi: "*Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan*".⁴²

Menurut jumhur ulama, perempuan sama sekali tidak dapat menempati posisi *qiwamah*. Bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh ulama dari madzhab Syafi'i dan Maliki, jika seorang suami tidak mampu menunaikan kewajiban memberi nafkah karena kemiskinan atau ketidakmampuannya mencari penghidupan, maka status *qiwamah* yang ada padanya dianggap gugur. Namun, alih-alih memindahkan kepemimpinan *qiwamah* kepada perempuan yang mungkin saja sanggup menafkahi keluarga, para ulama berpendapat bahwa kondisi tersebut sebaiknya diselesaikan melalui perceraian (*fasakh*).

Di sisi lain, kalangan feminis muslim menilai bahwa konsep *qiwamah* yang dirumuskan oleh jumhur ulama mengandung ketidakadilan gender. Salah satu tokoh feminis, Amina Wadud, sebagaimana dikutip oleh Amrin Borotan dalam tulisannya, menjelaskan bahwa status laki-laki sebagai *qawwam* atas

⁴² Mitha Mahdalena Efendi, "Reinterpretasi Kata *Qiwamah* dalam al-Qur'an Surah An-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed", Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, Vol.10, No.2, 2020, 199.

perempuan hanya berlaku apabila terpenuhi dua syarat, yaitu adanya kelebihan tertentu pada laki-laki serta kewajiban membiayai kehidupan perempuan dengan harta mereka. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka laki-laki tidak dapat dianggap sebagai *qawwam* atas perempuan.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam karyanya *Qiraah Mubadalah* turut mengkaji konsep *qiwamah* sebagaimana termuat dalam surah An-Nisa ayat 34. Menurut beliau, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau membatasi kepemimpinan perempuan dalam ranah sosial maupun politik. Beliau menegaskan bahwa An-Nisa 34 bukanlah ayat yang menetapkan superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan menekankan prinsip tanggung jawab berdasarkan kapasitas individu, baik dalam hal kemampuan maupun harta. Disebutnya laki-laki dalam ayat tersebut karena pada konteks sosial saat itu, laki-laki umumnya lebih unggul secara ekonomi dan sosial. Namun, Faqihuddin menegaskan bahwa jika perempuan dalam kondisi tertentu memiliki kapasitas, kemampuan, dan harta yang lebih, maka ia juga memiliki tanggung jawab yang setara dalam mendukung dan melindungi pihak-pihak yang lemah.⁴³

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta:2019, 141.

4. Teori Mubadalah

Teori mubadalah merupakan pendekatan yang menolak segala bentuk dominasi, ketidakadilan, dan diskriminasi dalam relasi gender. Teori ini mendorong perubahan paradigma terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan menekankan prinsip kesalingan, solidaritas, kerja sama, kesetaraan, dan kebersamaan, guna membangun kehidupan rumah tangga dan sosial yang lebih adil, damai, dan sejahtera.⁴⁴

Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, prinsip Mubadalah mengajarkan nilai kesalingan yang berakar dari ajaran Islam. Prinsip ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran-peran yang dijalankan secara setara baik dalam ranah domestik maupun publik, dengan dasar keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain, dan tidak pula ada yang menjadi korban dari ketidakadilan relasional. Sebaliknya, Mubadalah mengedepankan hubungan yang saling mendukung, bekerja sama, dan tolong-menolong. Gagasan ini lahir dari nilai-nilai Islam yang bersumber pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Kesetaraan dalam perspektif mubadalah antara laki-laki dan perempuan di ranah publik dipahami sebagai persamaan hak keduanya

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta:2019, 29.

sebagai warga negara serta persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pandangan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa kehidupan dunia ini merupakan ruang bersama bagi laki-laki dan perempuan, sehingga segala bentuk manfaat dan kebaikan di dalamnya seharusnya dapat diakses dan dinikmati secara adil oleh keduanya. Namun demikian, realitas penafsiran terhadap teks-teks Islam sering kali lebih berorientasi pada laki-laki sebagai subjek utama, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi sebagai objek atau sekadar pelengkap dalam wacana keagamaan.

Esensi dari teori Mubadalah terletak pada prinsip kemitraan dan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam menjalin relasi kehidupan, baik dalam ranah domestik seperti rumah tangga maupun dalam ruang publik yang lebih luas.⁴⁵ Teori ini tidak muncul secara tiba-tiba atau tanpa dasar, melainkan merupakan hasil elaborasi dari sumber-sumber utama dalam ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan hadits.

Konsep Mubadalah sebagaimana dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menekankan prinsip hubungan yang setara dan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini tidak terbatas pada hubungan suami dan istri saja, melainkan berlaku secara lebih luas dalam berbagai interaksi sosial, seperti antara guru dan murid, anak dan orang tua, serta relasi lainnya. Dalam Islam, perbedaan antara

⁴⁵ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam keluarga", Jurnal Palastren, Vol.8, No.2, 8.

laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada tingkat keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, segala bentuk dominasi atas dasar gender tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Implementasi konsep mubadalah dalam membangun hubungan suami istri menghadirkan sebuah pola pikir baru yang bergerak dari sistem hierarkis tradisional menuju prinsip kesalingan yang setara.⁴⁶ Pendekatan ini tidak hanya berusaha menemukan titik kompromi di tengah perbedaan, tetapi juga mengubah struktur yang telah mengakar lama, dengan menempatkan suami dan istri sebagai individu yang memiliki kedudukan seimbang dalam hak maupun kewajiban. Dalam perspektif mubadalah, hak dan kewajiban tidak dipahami sebagai milik eksklusif salah satu pihak, melainkan sebagai hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan memperkuat.

Dalam konteks pengasuhan anak, konsep mubadalah menolak pelimpahan beban kerja secara domestik secara sepihak kepada istri. Paradigma ini menekankan distribusi peran yang berlandaskan pada musyawarah, kesesuaian kemampuan, serta ketersediaan waktu masing-masing pasangan. Dengan demikian, suami dan istri diposisikan sebagai mitra yang setara dalam pengelolaan rumah tangga maupun pendidikan anak. Suami tidak lagi dipandang hanya sekadar membantu istri, melainkan turut menjalankan kewajibannya sebagai

⁴⁶ Hadi Saputra, dkk, “*Sinergitas Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Media Sosial*”, At-Tasyrih, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11, No.2, (2025), 81.

wujud tanggung jawab bersama. Implementasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aktivitas memasak, membersihkan, hingga mendampingi anak dalam belajar maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁷


Kemudian dalam konteks pengambilan keputusan, posisi kepala rumah tangga kerap dipahami sebagai pemegang otoritas tunggal yang berwenang menentukan segala hal. Akan tetapi, konsep mubadalah menekankan prinsip musyawarah dan konsensus. Setiap keputusan penting, baik yang berkaitan dengan keuangan, pendidikan anak, pilihan karir, maupun aspek kehidupan sosial, seharusnya lahir dari dialog yang terbuka dan kesepakatan bersama, bukan melalui dominasi salah satu pihak.

Penerapan konsep mubadalah dalam kehidupan rumah tangga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya di era modern saat ini. Pembagian peran yang adil serta dukungan timbal balik antara suami dan istri dapat mengurangi ketegangan maupun stress yang kerap muncul akibat ketidakselarasan peran. Keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik dan dukungan istri dalam aspek finansial menciptakan rasa saling menghargai yang lebih kokoh dalam relasi keluarga.⁴⁸

⁴⁷ Hadi Saputra, dkk, “*Sinergitas Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Media Sosial*”, At-Tasyrih, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11, No.2, (2025), 81.

⁴⁸ Hadi Saputra, dkk, “*Sinergitas Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Media Sosial*”, At-Tasyrih, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11, No.2, (2025), 82.

Selain itu, penerapan prinsip mubadalah juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan peran yang berlangsung terus-menerus sering kali memicu ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka bahkan berujung pada kekerasan fisik maupun psikologis. Melalui prinsip kesetaraan yang diusung mubadalah, resiko tersebut dapat ditekan karena masing-masing pihak merasa dihormati dan terbebas dari beban yang tidak proporsional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian empiris (*empirical legal research*) atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum berupaya memahami hukum sebagai bagian dari realitas sosial. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dianalisis secara normatif, tetapi juga dijelaskan, serta dikritisi berdasarkan bagaimana ia benar-benar bekerja dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dikumpulkan sebagai data. Data tersebut selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan hukum, yang pada akhirnya bertujuan untuk merumuskan solusi atas permasalahan tersebut.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan objek oleh peneliti adalah Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Setelah dilakukan observasi awal, peneliti mendapatkan hasil dan fakta bahwa masyarakat desa leran saat ini rata-rata berprofesi sebagai buruh atau karyawan industri. Mayoritas pekerja industri yang merupakan warga asli desa leran adalah sebagian

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

⁵⁰ Muhammad Hendri, Parman Komarudin, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, (Jurnal Hukum Badamai, 2023).

besar dari kalangan perempuan. Tentu dengan adanya temuan tersebut membuat kita bertanya-tanya mengapa mayoritas karyawannya adalah sebagian besar perempuan. Hal ini tentu merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai kondisi keluarga di desa tersebut, apakah dalam beberapa *sample* keluarga di desa leran mengalami ketimpangan penghasilan dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ketika terjadi ketimpangan penghasilan tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau elemen yang dapat memberikan data dan informasi relevan terkait fenomena yang sedang diteliti di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam mengambil subjek penelitian. Diantara subjek penelitian ini sebagai berikut:

a. Pasangan Suami Istri dengan Ketimpangan Penghasilan

Peneliti akan memperoleh informasi dari para pasangan suami istri yang mengalami ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga mereka. Pasangan suami istri tersebut meliputi:

1. Bapak Rohman dan Ibu Wiwid, Dusun Makam Panjang, Desa Leran.
2. Bapak Syafi' dan Ibu Sundari, Dusun Kutisari, Desa Leran.
3. Bapak Syaikhul dan Ibu Titik, Dusun Pesucinan, Desa Leran.
4. Bapak Ari dan Ibu Iis, Dusun Kedung, Desa Leran.
5. Bapak Yusuf dan Ibu Mimin, Dusun Jangkang, Desa Leran.

6. Bapak Rosyid dan Ibu Nia, Dusun Leran, Desa Leran.
7. Bapak Arman dan Ibu Meli, Dusun Dukuh Lestari, Desa Leran.

b. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah sosok yang dipandang memiliki pemahaman mendalam, khususnya dalam bidang ilmu kegamaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud ialah Agus Abdul Hadi, selaku tokoh agama di Desa Leran. Oleh karena itu, tokoh tersebut diharapkan mampu menyampaikan pandangan atau argumentasi mereka terkait isu tersebut berdasarkan sudut pandang ajaran islam.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.⁵¹ Data ini disebut juga sebagai data baru atau data asli karena sifatnya yang *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus terjun langsung dalam proses pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan mendapatkan informasi dan data-data langsung dari subjek penelitian yang merupakan masyarakat Desa Leran yang mengalami ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga mereka.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini bisa didapatkan

⁵¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, 2020, 89.

melalui berbagai referensi seperti buku, laporan, jurnal, atau sumber informasi lain yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh peneliti yaitu ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga.⁵²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun beberapa cara yang ditempuh peneliti dalam proses pengumpulan data antara lain sebagai berikut:⁵³

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung perilaku seseorang atau situasi tertentu di lapangan. Metode ini sering dipakai dalam penelitian karena dapat membantu peneliti mendapatkan banyak informasi nyata dari apa yang dilihat dan dialami sendiri selama proses pengamatan berlangsung. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi *non partisipan*, yang dilakukan dengan cara peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas kelompok yang sedang diteliti. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat atau penonton. Biasanya, teknik ini dilakukan secara tenang atau tanpa sepengetahuan partisipan, agar mereka tetap berperilaku alami, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

⁵² Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2020, 89.

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh data yang akurat dari masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Proses wawancara dilakukan dengan mendatangi warga desa leran, khususnya perangkat desa yang dinilai mampu memberikan informasi yang jelas dan relevan. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai masyarakat yang mengalami ketimpangan penghasilan dalam keluarganya, guna memperoleh penjelasan serta faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan penghasilan tersebut dalam keluarga mereka.

c. Dokumentasi

Tujuan dari penggunaan dokumentasi adalah untuk menghimpun berbagai bentuk catatan yang berkaitan dengan penelitian, seperti tulisan, foto, rekaman suara, video, dan lainnya.

Peneliti memanfaatkan dokumentasi ini baik selama proses wawancara maupun setelahnya. Informasi yang diperoleh melalui observasi saat wawancara akan diperkuat dengan data dokumentasi sebagai bukti otentik bahwa penelitian telah benar-benar dilakukan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan responden guna memperoleh informasi secara menyeluruh selama proses wawancara berlangsung.

F. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk merumuskan kembali informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi agar lebih mudah dipahami. Proses ini membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penjabaran fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat⁵⁴. Menurut Miles dan Huberman, yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Proses reduksi data dilakukan dengan menyortir informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data kemudian diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu data yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian, serta data yang kurang berkaitan. Tahapan penyederhanaan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan, sehingga mendukung tercapainya tujuan penelitian secara lebih efektif.

b. Penyajian data

Penelitian ini menyuguhkan informasi yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk data deskriptif. Agar data tersebut lebih mudah dipahami, penyajiannya dilakukan dalam bentuk tabel yang

⁵⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan:Antasari Press, 2011), 92

telah dikelompokkan berdasarkan jenis informasi yang dikumpulkan. Dengan cara ini, peneliti dapat menyampaikan hasil temuan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca.

c. Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari hasil pengolahan dan penyajian data yang telah dikumpulkan. Setelah peneliti memperoleh informasi secara langsung dari masyarakat terkait, diartikan kesimpulan ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah serta menghasilkan temuan yang valid dan dapat dijadikan dasar dalam memahami permasalahan yang diteliti.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan triangulasi untuk memastikan keakuratan data. Teknik ini bertujuan membandingkan data yang diperoleh dengan informasi dari berbagai sumber lain guna menilai konsistensinya. Melalui triangulasi sumber, peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap validitas data yang telah dikumpulkan dari beberapa pihak. Data yang memiliki kemiripan atau perbedaan dari berbagai perspektif akan dijadikan acuan untuk menilai keabsahan informasi tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti

mengidentifikasi data mana yang memberikan jawaban paling lengkap dan mudah dipahami dari berbagai sumber yang tersedia⁵⁵.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti selama proses penelitian dirancang dalam tahapan ini, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

a. Tahap Sebelum Penelitian (*Pra Riset*)

Dalam tahap ini, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi individu yang akan dijadikan responden untuk memberikan informasi terkait dengan topik yang diteliti. Peneliti juga melakukan pencarian data lapangan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan sebagai area penelitian. Selain itu, dilakukan penelusuran berbagai literatur, seperti buku, jurnal. Tesis, maupun sumber referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

b. Tahap Penelitian (*Riset*)

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat. Informasi diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Langkah ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁵⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 115

c. Tahap Setelah Penelitian (*Pasca Riset*)

Setelah penelitian selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh guna menyusun laporan penelitian. Melalui analisis data ini, peneliti akan merumuskan solusi atas permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Leran

Pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, wilayah Leran dikenal dengan sebutan Sembalo. Tidak terdapat sumber tertulis yang secara pasti menjelaskan kapan nama Sembalo berubah menjadi Leran. Namun, menurut kepercayaan masyarakat setempat, Leran dahulu merupakan pusat perdagangan internasional yang sering didatangi oleh para pedagang dari Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Benggali, hingga Campa. Oleh karena itu, nama Leran diyakini berasal dari kata “*Lerenan*”, yang berarti tempat peristirahatan atau persinggahan.⁵⁶

Menjangkau Desa Leran tergolong mudah. Lokasinya hanya sekitar satu kilometer dari Gerbang Tol Manyar yang menjadi penghubung antara Gresik dan Surabaya. Berjarak sekitar 26,20 kilometer dari pusat provinsi, wilayah ini dapat dicapai dalam waktu kurang lebih satu jam dengan kendaraan roda empat. Alternatif lain, Leran juga bisa diakses dari pusat Kota Gresik sejauh 8 kilometer melalui Jalan Daendels di jalur pantura yang mengarah ke Lamongan.

Desa Leran dahulunya dikenal karena histori sejarahnya, dimana di Desa Leran ini terdapat situs makam penyebar agama Islam perempuan

⁵⁶ Nour Elhayat, “Leran: Desa Seribu Makam Warisan Masa Silam”, *Nour Elhayat Blog*, 23 November 2015, <https://nourelhay.blogspot.com/2015/11/leran-desa-seribu-makam-warisan-masa.html>

pertama di Jawa. Makam Siti Fatimah binti Maimun terletak di dusun Makam Panjang, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Beliau merupakan salah satu tokoh perempuan penyebar agama islam di Nusantara. Sampai saat ini situs pemakaman Siti Fatimah binti Maimun masih ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, kini daerah kawasan Desa Leran berubah menjadi kawasan industri. Desa Leran saat ini diapit oleh beberapa kawasan industri terkemuka di Kabupaten Gresik, diantaranya PT. Maspion, PT. Karunia Alam Segar, PT. Wingsfood, PT. Japfa, PT. Smelter, dan JIPE (*Java Integrated Industrial and Port Estate*).

2. Luas Wilayah

Secara keseluruhan, Desa Leran memiliki luas wilayah sekitar 1.367,79 Ha. Wilayah tersebut terbagi dalam beberapa peruntukan, seperti area permukiman warga, lahan pertanian, sarana dan prasarana umum, serta wilayah lain yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan cakupan wilayah yang cukup luas ini, Desa Leran termasuk salah satu desa besar di wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Luas wilayah yang dimiliki menjadi potensi penting bagi pengembangan sektor pertanian, pemukiman, maupun kegiatan ekonomi masyarakat di masa mendatang.

3. Batas Wilayah

Secara administratif, Desa Leran merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Untuk memahami kondisi geografis dan kedudukan wilayah desa secara lebih jelas, perlu dijelaskan batas-batas wilayah administrasi yang dimiliki. Batas wilayah ini berfungsi untuk menunjukkan cakupan daerah serta hubungan teritorial Desa Leran dengan wilayah di sekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Desa Leran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah

No	Batas Wilayah	Keterangan
a.	Sebelah Utara	Betoyokauman, Betoyoguci, Manyarejo, Manyar Sidomukti, Banyuwangi.
b.	Sebelah Selatan	Banjarsari, Tebalo, Ambeng-ambeng, Watangrejo.
c.	Sebelah Barat	Kemudi, Petisbenem.
d.	Sebelah Timur	Peganden, Manyar Sidomukti.

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam analisis kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Data kependudukan memberikan gambaran mengenai tingkat kepadatan, serta potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Leran

mencapai 5.964 jiwa dengan jumlah 1.689 kepala keluarga (KK). Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi demografis Desa Leran, berikut disajikan tabel jumlah penduduk secara rinci:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
a.	Laki-laki	3.028 jiwa
b.	Perempuan	2.936 jiwa
c.	Usia 0 – 14	1.350 jiwa (usia muda)
	Usia 15 – 64	4.298 jiwa (usia produktif)
	Usia => 65	316 jiwa (usia lansia)

5. Jenis Pekerjaan

Data mengenai jenis pekerjaan penduduk Desa Leran memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Data ini bertujuan untuk menunjukkan persebaran mata

pencarian penduduk serta mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan yang diperoleh dari Pemerintah Desa Leran, penduduk Desa

Leran memiliki variasi pekerjaan yang mencerminkan karakteristik wilayah pesisir serta pengaruh kawasan industri di sekitar Kecamatan Manyar. Untuk lebih jelasnya, data mengenai jenis pekerjaan penduduk Desa Leran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan

No	Keterangan	Jumlah
a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11 Orang
b.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	3 Orang
c.	Karyawan Swasta	645 Orang
d.	Wiraswasta	1.087 Orang
e.	Petani/Pekebun	79 Orang
f.	Tukang	2 Orang
g.	Pensiunan	1 Orang
h.	Nelayan/Perikanan	73 Orang
i.	Lainnya	2.606 Orang
j.	Belum/Tidak Bekerja	1.457 Orang

6. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Leran merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pola pikir, perilaku sosial, serta kemampuan ekonomi penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Oleh karena

itu, data mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Leran bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Adapun rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Leran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
a.	PAUD	0 Orang
b.	SD/Sederajat	1.060 Orang
c.	SMP/Sederajat	1.048 Orang
d.	SMA/Sederajat	1.597 Orang
e.	Diploma (D1-D3)	24 Orang

f.	Sarjana	245 Orang
g.	Pascasarjana	S2 : 7 Orang / S3 : 1 Orang

B. Penyajian Data

1. Faktor Penyebab Istri Bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Penelitian ini terdiri dari pasangan suami istri yang mengalami perubahan relasi suami istri dalam rumah tangga mereka. Diantaranya yakni, pasangan bapak Rohman dan ibu Wiwid, pasangan bapak Syafi' dan ibu Sundari, pasangan bapak Syaikhul dan ibu Titik, pasangan bapak Ari dan ibu Iis, pasangan bapak Yusuf dan ibu Mimin, pasangan bapak Rosyid dan ibu Nia, pasangan bapak Arman dan Ibu Meli. Dari para narasumber tersebut akan digali informasi terkait ketimpangan penghasilan yang terjadi pada rumah tangga mereka, disamping itu, peneliti juga menggali mengenai latar belakang kehidupan para narasumber yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Keluarga Bapak Rohman dan Ibu Wiwid merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2009 dengan usia pernikahan sekitar 16 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak, dua diantaranya masih berusia balita. Dalam kesehariannya, Bapak Rohman bekerja sebagai pedagang batagor keliling, sementara Ibu Wiwid berprofesi sebagai karyawan tetap di salah satu industri yang berlokasi di Kabupaten Gresik.

Pasangan ini menetap di Dusun Makam Panjang, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.⁵⁷

Keluarga Bapak Syafi' dan Ibu Sundari adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2004 dengan usia pernikahan sekitar 21 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak, dua diantaranya sudah menginjak usia remaja, sedangkan satu masih anak-anak. Dalam kesehariannya, Bapak Syafi' bekerja sebagai nelayan sungai, sementara Ibu Sundari berprofesi sebagai guru SD / ASN. Pasangan ini menetap di Dusun Kutisari, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.⁵⁸

Keluarga Bapak Syaikhul dan Ibu Titik merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012 dengan usia pernikahan sekitar 13 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, satu diantaranya masih balita. Dalam kesehariannya, bapak Syaikhul bekerja sebagai kuli bangunan, sementara ibu Titik berprofesi sebagai karyawan tetap di salah satu industri terkemuka di Kabupaten Gresik. Pasangan Bapak Syaikhul dan Ibu Titik menetap di Dusun Pesucinan, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.⁵⁹

Keluarga Bapak Ari dan Ibu Iis adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2012 dengan usia pernikahan sekitar 13 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, satu diantaranya masih balita. Dalam

⁵⁷ Rohman dan Wiwid, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 10 Agustus 2025.

⁵⁸ Syafi' dan Sundari, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 16 Agustus 2025.

⁵⁹ Syaikhul dan Titik, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 24 Agustus 2025.

kesehariannya, bapak Ari bekerja sebagai petani tambak, sementara ibu Iis berprofesi sebagai karyawan tetap di salah satu industri yang berlokasi di Kabupaten Gresik. Pasangan suami istri ini menetap di Dusun Kedung, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.⁶⁰

Keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Mimin adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2015 dengan usia pernikahan sekitar 10 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak. Dalam kesehariannya, bapak Yusuf bekerja sebagai buruh harian lepas/serabutan, sementara ibu Mimin berprofesi sebagai pengusaha catering. Pasangan bapak Yusuf dan ibu Mimin menetap di Dusun Jangkang, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.⁶¹

Keluarga Bapak Rosyid dan Ibu Nia merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2018 dengan usia pernikahan sekitar 7 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak, dua-duanya masih usia balita. Dalam kesehariannya bapak Rosyid bekerja sebagai tukang servis elektronik, sementara ibu Nia berprofesi sebagai pegawai kantor kecamatan/ASN. Pasangan bapak Rosyid dan ibu Nia menetap di Dusun Leran, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.⁶²

Keluarga Bapak Arman dan Ibu Meli merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2011 dengan usia pernikahan

⁶⁰ Ari dan Iis, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 31 Agustus 2025.

⁶¹ Yusuf dan Mimin, diwawancarai oleh Penulis, di Leran 7 September 2025.

⁶² Rosyid dan Nia, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 14 September 2025.

sekitar 14 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikarunai 3 orang anak, satu diantaranya masih usia balita. Dalam kesehariannya bapak Arman bekerja sebagai kurir, sementara ibu Meli berprofesi sebagai owner bisnis online/fashion muslimah. Pasangan Bapak Arman dan Ibu Meli menetap di Dusun Dukuh Lestari, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.⁶³

Desa Leran terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal, seperti nelayan, buruh pabrik, dan pedagang kecil, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai karyawan atau staf administrasi di perusahaan sekitar kawasan industri. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa ini menunjukkan adanya variasi tingkat pendapatan yang cukup mencolok antar keluarga. Perbedaan tersebut juga tercermin pada struktur penghasilan antara suami dan istri di sejumlah rumah tangga, sehingga menimbulkan berbagai pola relasi antara suami istri yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum islam kontemporer.

Salah satu faktor perubahan relasi yang paling umum dijumpai ialah adanya perbedaan jenis pekerjaan antara suami dan istri. Sebagian suami bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, seperti buruh bangunan, nelayan musiman, atau pedagang keliling. Sementara itu, para istri umumnya bekerja di sektor

⁶³ Arman dan Meli, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 20 September 2025.

formal sebagai karyawan toko, guru honorer, maupun pegawai pabrik yang memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu wiwid yang berprofesi sebagai karyawan tetap di salah satu industri di Kecamatan Manyar yang memperoleh gaji tetap setiap bulan, sementara suaminya bekerja sebagai penjual batagor keliling yang penghasilannya bergantung pada ramai tidaknya pembeli. Ia mengatakan:

“...lek aku ngunu yo oleh gaji ben wulan e mas, tapi lek bojoku gak mesti, wuruk akeh gak e seng tuku...”

“...kalau saya gitu dapat gaji tetap setiap bulannya mas, namun kalau suami saya tidak tentu, tergantung banyak atau sedikitnya yang beli.⁶⁴...”

Ibu titik yang berprofesi sebagai karyawan industri juga turut memberikan penjelasan mengenai dirinya dan suaminya yang berbeda pekerjaan. Beliau mengatakan:

“...aku kerjo nang salah siji PT ndek manyar kene mas, gaji e yo mesti ben wulan oleh, tapi lek bojoku kerjo e tukang mas, dadi koyo e yo lek pas oleh borongan ngunuku,,,”

“...saya kerja di salah satu PT di Kecamatan Manyar sini mas, gajinya juga tiap bulan pasti dapat, tapi kalau suami saya kerjanya sebagai kuli bangunan mas, jadi penghasilannya ya kalau pas dapat panggilan bangun rumah, dll.⁶⁵...”

Sama halnya dengan ibu wiwid dan ibu titik, ibu iis juga turut memberikan penjelasan mengenai perbedaan pekerjaan antara dirinya dan suaminya, beliau mengatakan:

⁶⁴ Wiwid, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 10 Agustus 2025.

⁶⁵ Titik, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 24 Agustus 2025.

“...aku kerjo ndek PT manyar kunu mas, lek bojoku kerjo e garap tambak, dadi oleh koyo e yo lek pas oleh garapan tambak...”

“...saya kerja di PT Kecamatan Manyar situ mas, kalau suami saya kerjanya sebagai petani/penggarap tambak, jadi dapat penghasilannya ya waktu dapat garapan tambak.”⁶⁶...

Faktor lain yang turut menjadi penyebab perubahan relasi suami istri di Desa Leran ialah adanya perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri. Sebagian istri memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat bekerja pada sektor dengan pendapatan lebih besar dibandingkan suaminya yang berpendidikan menengah atau tidak menyelesaikan sekolah.

Salah satu informan Bapak Syafi’ menuturkan bahwa istrinya lebih tinggi pendidikannya daripada dirinya, dan juga memiliki pekerjaan yang beda dengan dirinya, beliau menuturkan:

“...aku lulusan SMA mas, kerjoku yo mung maring nang bengawan, dadi koyo ku yo ga sepiro akeh soale wuruk pengeran ngekei rezeki akeh gak e pas nang bengawan iku, dadi kebutuhan omah titik akeh direwangi bojoku mas, dee lulusan sarjana, alhamdulillah kerjo e yo pasti mas soale dadi ASN guru SD...”

“...saya lulusan SMA mas, kerja saya juga cuma nelayan sungai, jadi penghasilan saya juga tidak seberapa soalnya tergantung tuhan kasih rezeki banyak atau tidaknya saat di sungai itu, jadi kebutuhan rumah sedikit banyak dibantu sama istriku mas, dia lulusan sarjana, alhamdulillah kerjanya juga pasti mas soalnya jadi ASN guru SD.”⁶⁷...

Bapak Rosyid yang juga merupakan lulusan SMA turut memberikan informasi mengenai keluarganya, ia mengatakan:

⁶⁶ Iis, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 31 Agustus 2025.

⁶⁷ Syafi’, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 16 Agustus 2025.

“...lek riwayat pendidikan sekolahku mung sampe SMA mas, bojoku sg alhamdulillah sampe sarjana, dadi kerjoku yo wes ngeneiki mas koyok seng sampean delok, servis elektronik, titik akeh gae nambahi kebutuhan omah mas, wes alhamdulillah, terus lek bojoku kerjo ndek kecamatan mas, dadi yo lek gae kebutuhan omah ngunu alhamdulillah ga sampe kekurangan...”

“...kalau riwayat pendidikan sekolah, saya cuma sampai SMA mas, istri saya yang alhamdulillah sampai sarjana, jadi pekerjaan saya ya gini mas seperti yang kamu lihat, servis elektronik, sedikit banyak buat menambah kebutuhan rumah mas, alhamdulillah, kemudian kalau istri saya kerjanya di kantor kecamatan mas, jadi kalau untuk kebutuhan rumah gitu alhamdulillah tidak sampai kekurangan.⁶⁸...”

Pada sejumlah keluarga, istri menanggung peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola urusan rumah tangga. Walaupun pendapatannya tergolong tinggi, tanggung jawab domestik tetap menjadi beban utamanya. Di sisi lain, suami dengan penghasilan lebih rendah belum sepenuhnya berperan dalam pekerjaan rumah tangga.

Ibu Meli yang memiliki bisnis fashion muslimah memberikan informasi dengan mengatakan:

“...saya kebetulan pemilik bisnis fashion muslimah ini mas, sedangkan suami saya kerjanya sebagai kurir, dan meskipun penghasilan saya lebih besar daripada suami saya, tetap untuk pekerjaan rumah menjadi kewajiban saya untuk mengurusnya.⁶⁹...”

Sama halnya dengan Ibu Mimin, yang merupakan pengusaha catering, turut memberikan informasi, sebagai berikut:

“...pekerjaan suami saya buruh harian lepas mas, jadi untuk penghasilannya tidak menentu, namun alhamdulillah masih

⁶⁸ Rosyid, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 14 September 2025.

⁶⁹ Meli, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 20 September 2025.

terbantu dengan adanya bisnis catering saya ini, kemudian untuk pekerjaan rumah masih bisa saya urus sebagaimana biasanya.⁷⁰...”

2. Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Pola relasi suami istri dalam keluarga di Desa Leran berdampak pada pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pada sebagian keluarga, kondisi ini memicu perubahan dalam peran ekonomi, dimana istri berperan sebagai penopang utama kebutuhan keluarga, sedangkan suami memberikan kontribusi yang bersifat tidak tetap atau hanya sebatas simbolis.

Namun, perubahan peran ekonomi tersebut tidak serta-merta diiringi dengan pergeseran struktur kepemimpinan dalam rumah tangga. Pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarkal, suami tetap dipandang sebagai kepala keluarga meskipun pendapatannya lebih rendah. Kondisi ini kerap menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri, terutama ketika istri merasa kontribusinya kurang diakui, atau suami merasa kehilangan wibawa di hadapan keluarga.

Dari aspek tanggung jawab, suami kadang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban memberi nafkah sebagaimana yang diatur dalam syariat, sementara istri justru menanggung beban ganda dengan berperan sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga.

⁷⁰ Mimin, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 07 September 2025.

Meskipun demikian, terdapat pula keluarga yang mampu beradaptasi melalui komunikasi yang baik dan pembagian peran berdasarkan musyawarah, sehingga perbedaan penghasilan tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Keluarga bapak Rohman dan ibu Wiwid memberikan penjelasan mengenai perubahan pola relasi dalam keluarganya, ibu Wiwid menyebutkan:

“...kadang lek aku pas kerjo ngunuku penggawean omah tak candak sakdurunge budal utowo sak teko e mas, wuruk shift e tepak shift piro, tapi seng sering yo kadang seng ngurusi penggawean omah bojoku, soale bojoku luweh akeh waktu nang omah e...”

“...terkadang kalau saya waktu kerja gitu pekerjaan rumah saya selesaikan sebelum berangkat atau saat pulang kerja mas, tergantung dapat shift berapa, tapi yang sering ngerjain pekerjaan rumah suamiku, soalnya suami lebih banyak waktunya di rumah.”⁷¹ ...”

Bapak Rohman selaku suami dari ibu Wiwid turut memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“...yo lek bojoku pas kerjo ngunu yo aku seng resik-resik omah mas, ngeramut anak barang, ngeterno sekolah, nyusul sekolah, ngunuku yo aku, soale kan dodolku yo sek awan dadi sek ngatasi nyusul anak moleh sekolah...”

“...ya kalau istriku waktu kerja gitu saya yang bersih-bersih rumah mas, ngurus anak juga, nganter sekolah, jemput sekolah gitu juga saya, soalnya kan jualanku masih siang jadi masih keburu kalau jemput anak sekolah dulu.”⁷² ...”

⁷¹ Wiwid, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 10 Agustus 2025.

⁷² Rohman, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 10 Agustus 2025.

Kemudian, pasangan Bapak Syaikhul dan Ibu Titik juga turut memberikan informasi mengenai perubahan pola relasi bagi keluarga mereka, ibu Titik menyebutkan:

“...ga mesti saiki mas shift ku pabrik iki, kadang yo lembur sisan, dadi yo penggawean omah seng garap bojoku, lawong kerjo e yo ga bendino sisan, dadi bojoku seng ngurus gawean omah...”

“...tidak nentu sekarang mas shift pabrik saya ini, kadang ya lembur juga, jadi pekerjaan rumah yang ngerjain ya suamiku, soalnya dia juga kerjanya kan tidak tiap hari juga, jadi suamiku yang ngurus pekerjaan rumah.”⁷³

Bapak Syaikhul selaku suami dari ibu Titik juga turut memberikan informasi, yang menyebutkan:

“...iyo mas, lek tepak bojoku kerjo yo aku seng ngurusi gawean omah iki, terus lek kapan ono gawean bangun ngunuku yo penggawean omah e tak urusi lek wes laut mas...”

“...iya mas, kalau pas istriku kerja ya saya yang ngurus pekerjaan rumah ini, terus kalau semisal dapat kerjaan bangun gitu ya pekerjaan rumah nya saya urus kalau sudah pulang mas.”⁷⁴

Pasangan bapak Ari dan ibu Iis juga memberikan informasi terkait perubahan yang dirasakan di keluarga mereka, bapak Ari menuturkan:

“...kerjoku kan yo ga bendino mas, dadi lek koyok penggawean omah ngunuku yo aku seng ngurusi, lawong bojoku kerjo bendino...”

“...kerjanya saya kan ga tiap hari ya mas, jadi kalau seperti pekerjaan rumah gitu ya saya yang ngurus, soalnya istri saya kerja nya tiap hari.”⁷⁵

⁷³ Titik, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 24 Agustus 2025.

⁷⁴ Syaikhul, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 24 Agustus 2025.

⁷⁵ Ari, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 31 Agustus 2025.

Ibu Iis selaku istri dari bapak Ari turut menguatkan informasi dari bapak Ari, yang menyebutkan:

“...iyo mas, penggawean omah yo cak ari iki seng ngurusi, kadang yo aku lek tepak shiftku bengi lek ga ngunu yo pas prei iku...”

*“...iya mas, pekerjaan rumah ya cak ari ini yang ngurus, terkadang saya juga ngurus cuma kalau pas shift malam aja, atau pas libur itu. ...”*⁷⁶

Pasangan bapak Rosyid dan ibu Nia juga merasakan perubahan pola relasi ini, ibu Nia menuturkan:

“...kerjoku bendino nang kantor mas, dadi lek penggawean omah yo biasae cak rosyid seng ngurusi, soale kan wonge yo nde omah terus, masio ono garapan elektronik kan yo garape nang omah sisan...”

*“...kerja saya tiap hari di kantor mas, jadi kalau pekerjaan rumah gitu ya biasanya cak rosyid yang ngurus, soalnya kan orangnya di rumah terus, meskipun ada servisan elektronik juga kan nyervisnya di rumah juga. ...”*⁷⁷

Bapak Rosyid selaku suami ibu Nia juga membenarkan informasi yang dikatakan oleh ibu Nia, beliau menuturkan:

“...iyo mas, seng ngurusi gawean omah yo aku, soale kan bojoku kerjo e bendino...”

*“...iya mas, yang ngurus pekerjaan rumah saya, soalnya kan istri saya kerja nya tiap hari. ...”*⁷⁸

Dari beberapa pernyataan narasumber diatas, menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan pola relasi, tentu mempengaruhi terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain ada juga pasangan yang mengaku keharmonisan keluarga mereka baik-baik saja

⁷⁶ Iis, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 31 Agustus 2025.

⁷⁷ Nia, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 14 September 2025.

⁷⁸ Rosyid, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 14 September 2025.

karena pembagian peran yang bisa dibilang cukup adil dan rata antara suami dan istri. Sebagaimana pernyataan dari beberapa pasangan berikut ini.

Pasangan bapak Syafi' dan ibu Sundari memberikan penjelasan mengenai pembagian peran dalam keluarganya, ibu Sundari menuturkan:

"...lek aku mas, ngajar sekolah kan jam e yo wes pasti to, dadi yo sek ngatasi gae resik-resik omah disek sak durunge budal nang sekolahan, sek ngatasi ngeramut anak barang, ngko lek misal tepak ono kegiatan seng garai kudu budal isuk nemen yo cak syafi' alhamdulillah e gelem ngewangi resik-resik mas, dadi yo alhamdulillah ga sampek keteteran penggawean omah iki..."

"...kalau saya mas, ngajar sekolah jam nya kan sudah pasti ya, jadi ya masih keburu buat bersih-bersih rumah dulu sebelum berangkat ke sekolah, masih keburu ngurus anak juga, nanti semisal ada kegiatan sekolah yang mengharuskan berangkat pagi banget ya cak syafi' ini alhamdulillah mau bantu bersih-bersih mas, jadi ya alhamdulillah ga sampai keteteran pekerjaan rumah ini."⁷⁹...

Bapak Syafi' juga menguatkan informasi yang dijelaskan oleh ibu Sundari tersebut, beliau menjelaskan:

"...kerjoku kan bengi to mas lek nang bengawan, dadi e yo sek iso lek ngewangi bojo resik-resik omah ngene wae yo iso, sakne bojoku mas lek ga tak rewangi, soale kan isuk ngunu kadang wes kudu budal nang sekolahan, terus lek ga aku seng ngewangi resik-resik ate sopo mane..."

"...kerjanya saya kan malam ya kalau ke bengawan/sungai, jadi ya masih bisa kalau bantu istri bersih-bersih rumah gitu ya bisa, kasihan istri saya mas kalau ga tak bantu, soalnya kan kadang pagi sudah harus berangkat ke sekolahan, terus kalau bukan saya yang bantu bersih-bersih siapa terus."⁸⁰...

⁷⁹ Sundari, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 16 Agustus 2025.

⁸⁰ Syafi', diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 16 Agustus 2025.

Kemudian pasangan bapak Yusuf dan ibu Mimin juga turut memberikan penjelasan mengenai pembagian peran dalam keluarganya, ibu Mimin menyebutkan:

“...kalau pekerjaan rumah alhamdulillah kita kerjain sama sama mas, kadang cak usup yang bagian nyapu, ngepel, terus saya yang bagian bersih-bersih dapur, terus kalau nganter anak sekolah gitu saya biasanya mas, terus yang jemput nanti suami saya, gitu alhamdulillah jadi kerasa ringan kalau dikerjain sama-sama.⁸¹...”

Bapak Yusuf selaku suami ibu Mimin juga menguatkan penjelasan dari ibu Mimin, beliau menyebutkan:

“...sebisa mungkin saya ga mau istri saya yang terbebani lebih mas, soalnya kan udah ngurus anak dan lain-lain, jadinya sebisa mungkin saya bantu untuk pekerjaan rumah yang lain.⁸²...”

Selanjutnya pasangan bapak Arman dan ibu Meli juga merasakan yang demikian, bapak Arman menuturkan:

“...terkait pekerjaan rumah ya mas, saat nikah dulu memang sudah saya bicarakan hal ini sama istri, jadi sebisa mungkin seluruh urusan rumah ini dikerjakan bersama-sama tanpa ada yang terbebani lebih, jadi semisal ada salah satu yang merasa lebih terbebani langsung dikomunikasikan berdua gimana enakunya gitu.⁸³...”

Ibu Meli selaku istri dari bapak Arman mengkonfirmasi pernyataan dari bapak Arman tersebut, dengan menuturkan:

“...bersyukur sekali saya mas, dapat suami yang tidak patriarki, jadi kehidupan lebih berasa ringan gitu, soalnya apa-apa selalu dikerjakan berdua.⁸⁴...”

⁸¹ Mimin, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 07 September 2025.

⁸² Yusuf, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 07 September 2025.

⁸³ Arman, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 20 September 2025.

⁸⁴ Meli, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 20 September 2025.

Dari pernyataan para narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan komunikasi dalam rumah tangga menjadi faktor penentu apakah perubahan pola relasi antara suami istri akan berdampak positif atau negatif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

3. Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan islam klasik, suami diposisikan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam rumah tangga melalui konsep qiwamah. Akan tetapi, dalam perspektif islam kontemporer, qiwamah tidak dipahami secara mutlak, melainkan secara kontekstual dan fungsional, menyesuaikan dengan situasi serta kondisi sosial-ekonomi masing-masing pasangan.

Menurut reinterpretasi teori qiwamah yang dikemukakan oleh pemikir seperti Abdullah Saeed dan Faqihuddin Abdul Kodir, kepemimpinan suami tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ketika istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar, hal tersebut tidak serta-merta meniadakan peran kepemimpinan suami, selama hubungan keduanya tetap dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan saling menghormati.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh tokoh agama di Desa Leran, yaitu Agus Abdul Hadi, beliau menyampaikan bahwa:

“...kepemimpinan dalam rumah tangga tetap berada di bawah naungan suami, selagi suami masih ada, meskipun istri turut bekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga, gak masalah, hal tersebut diperbolehkan, asalkan dalam segi kepemimpinan tetap suami yang memegang andil penuh.⁸⁵”

Lebih jauh beliau menyampaikan terkait kontribusi istri dalam memutuskan suatu keputusan dalam rumah tangga, beliau menyampaikan:

“...meskipun kepemimpinan dalam sebuah keluarga dipegang penuh oleh suami, kontribusi istri juga dibutuhkan, dalam segi apa? Contohnya dalam hal keputusan sekolah anak, hal tersebut harus dimusyawarahkan antar suami dan istri, agar nantinya keputusan yang diambil berdasarkan ke legowo an suami dan istri, begitupun hal lainnya, jadi, meskipun kepemimpinan ada di tangan suami, kontribusi istri juga tetap dibutuhkan...”

Konsep mubadalah atau kesalingan menghadirkan sudut pandang

bahwa seluruh ajaran islam tentang relasi laki-laki dan perempuan bersifat saling timbal balik. Dalam konteks ketimpangan penghasilan, mubadalah menegaskan bahwa kewajiban seperti nafkah, pengasuhan, serta tanggung jawab domestik dapat dijalankan secara bersama dan kolaboratif, bukan semata-mata dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin.

Hasil wawancara di Desa Leran memperlihatkan bahwa sebagian pasangan telah mengimplementasikan nilai-nilai mubadalah dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak secara langsung mereka

⁸⁵ Agus Abdul Hadi, diwawancarai oleh penulis, di Leran, 15 September 2025.

menyebutnya demikian. Mereka memandang bahwa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab bersama, sementara kepemimpinan dalam rumah tangga dapat diemban oleh siapa pun yang paling cakap, asalkan didasari oleh prinsip musyawarah dan keadilan.

Dengan demikian, dalam pandangan hukum islam, perubahan pola relasi antara suami dan istri tidak selalu berdampak negatif selama diiringi dengan penerapan nilai-nilai *qiwamah* yang berkeadilan dan *mubadalah* yang menekankan kesetaraan. Artinya, kepemimpinan dalam rumah tangga seharusnya didasarkan pada tanggung jawab bersama serta prinsip saling melengkapi dalam menjalankan peran dan mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut dirincikan data informan, sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Informan

No	Pasangan Keluarga	Usia Nikah	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan	Range Penghasilan
1	Bapak Rohman	16 tahun	SMA	Penjual batagor keliling	± Rp. 2.000.000,-
	Ibu Wiwid		SMA	Karyawan tetap industri	± Rp. 4.000.000,-
2	Bapak Syafi'	21 tahun	SMA	Nelayan sungai	± Rp. 1.500.000,-
	Ibu Sundari		S1	Guru SD/ASN	± Rp. 3.000.000,-
3	Bapak Syaikhul	13 tahun	SMP	Kuli bangunan	± Rp. 1.000.000,-
	Ibu Titik		SMA	Karyawan	± Rp. 4.000.000,-

				tetap industri	
4	Bapak Ari	13 tahun	SMA	Petani tambak	± Rp. 2.000.000,-
	Ibu Iis		SMA	Karyawan tetap industri	± Rp. 4.000.000,-
5	Bapak Yusuf	10 tahun	SMP	Buruh harian lepas	± Rp. 1.000.000,-
	Ibu Mimin		S1	Pengusaha catering	± Rp. 3.500.000,-
6	Bapak Rosyid	7 tahun	SMA	Tukang servis elektronik	± Rp. 1.000.000,-
	Ibu Nia		S1	Pegawai kantor kecamatan	± Rp. 3.000.000,-
7	Bapak Arman	14 tahun	SMA	Kurir	± Rp. 2.000.000,-
	Ibu Meli		S1	Owner bisnis fashion muslimah	± Rp. 5.000.000,-

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

1. Faktor Penyebab Istri Bekerja di Desa Leran, Kecamatan

Manyar, Kabupaten Gresik

Perubahan pola relasi suami istri dalam rumah tangga merupakan persoalan sosial yang bersifat kompleks, karena berkaitan dengan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, diketahui bahwa sebagian besar keluarga menunjukkan perbedaan relasi yang cukup signifikan antara suami dan istri. Perubahan relasi tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai unsur, antara lain

jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, sistem sosial yang patriarkal, perubahan peran gender, kondisi ekonomi setempat, serta tingkat kemandirian ekonomi perempuan.

a. Perbedaan Jenis Pekerjaan antara Suami dan Istri

Faktor utama yang paling berpengaruh adalah perbedaan jenis pekerjaan antara suami dan istri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar suami bekerja di sektor informal, misalnya sebagai pedagang keliling, buruh harian, kuli bangunan, atau petani tambak. Sementara itu, para istri umumnya memiliki pekerjaan di sektor formal, seperti menjadi karyawan industri, aparatur sipil negara (ASN), maupun staf administrasi.

Sebagai contoh, Bapak Rohman berprofesi sebagai pedagang batagor keliling, sedangkan Ibu Wiwid bekerja sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan industri yang berlokasi di

Manyar dengan penghasilan bulanan yang stabil. Ibu Wiwid mengatakan:

“...lek aku ngunu yo oleh gaji ben wulan e mas, tapi lek bojoku gak mesti, wuruk akeh gak e seng tuku...”

“...kalau saya gitu dapat gaji tetap setiap bulannya mas, namun kalau suami saya tidak tentu, tergantung banyak atau sedikitnya yang beli.”⁸⁶...

Keadaan yang hampir sama juga dialami oleh pasangan Bapak Syaikhul dan Ibu Titik, di mana sang suami bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan istrinya bekerja di sektor industri

⁸⁶ Wiwid, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 10 Agustus 2025.

dengan penghasilan tetap. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Rofiqoh dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, yang menyatakan bahwa perempuan yang bekerja di sektor industri cenderung memperoleh pendapatan lebih terjamin dibandingkan laki-laki di sektor informal, sehingga dapat memunculkan perubahan relasi ekonomi dalam rumah tangga.⁸⁷

Menurut teori interaksi simbolik, perbedaan jenis pekerjaan memunculkan perubahan makna simbolik dalam kehidupan rumah tangga. Peran “pencari nafkah utama” yang sebelumnya secara tradisional disematkan kepada suami kini mengalami pergeseran kepada istri. Pergeseran tersebut melahirkan realitas baru yang terus dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari. Suami yang bekerja di sektor informal juga menyesuaikan identitas sosialnya agar tetap memiliki nilai dan kehormatan di mata keluarga.

Kemudian dari sudut pandang konsep *qiwamah*, kondisi ini menantang pandangan tradisional yang menempatkan suami sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab karena kewajiban memberikan nafkah sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 34, akan tetapi, dalam konteks kehidupan modern, kepemimpinan dalam rumah tangga tidak lagi semata diukur dari besarnya penghasilan, melainkan dari sejauh mana seseorang mampu memikul tanggung jawab dan menjalankan peran dengan

⁸⁷ Siti Rofiqoh, “Peran Ekonomi Perempuan dalam Keluarga di Sektor Industri”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 16, No. 2, 2020.

adil. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara serta berkewajiban untuk saling membantu dalam membina rumah tangga.

Perbedaan jenis pekerjaan tidak dapat dipandang semata sebagai sumber penyebab ketimpangan, melainkan merupakan bagian dari perubahan sosial yang seharusnya dihadapi melalui komunikasi dan saling pengertian. Hal ini sejalan dengan teori mubadalah yang menegaskan bahwa mencari nafkah merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya kemaslahatan keluarga.

b. Perbedaan Tingkat Pendidikan antara Suami dan Istri

Faktor kedua berkaitan dengan perbedaan jenjang pendidikan yang berdampak pada kemampuan ekonomi serta kesempatan kerja masing-masing pasangan. Hal ini sejalan dengan temuan Novianti dan Marzuki dalam Jurnal Kajian Gender, yang menegaskan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar pula peluang mereka untuk bekerja di sektor formal dan meningkatkan posisi ekonomi dalam keluarga.⁸⁸

Sebagai contoh, Bapak Syafi' menempuh pendidikan hingga tingkat SMA dan bekerja sebagai nelayan sungai,

⁸⁸ Novianti dan Marzuki, "Pengaruh Pendidikan terhadap Peran Ekonomi Perempuan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 10, No. 2, 2021.

sedangkan istrinya, Ibu Sundari, merupakan lulusan sarjana yang berprofesi sebagai guru ASN.

“...aku lulusan SMA mas, kerjoku yo mung maring nang bengawan, dadi koyo ku yo ga sepiro akeh soale wuruk pengeran ngekei rezeki akeh gak e pas nang bengawan iku, dadi kebutuhan omah titik akeh direwangi bojoku mas, dee lulusan sarjana, alhamdulillah kerjo e yo pasti mas soale dadi ASN guru SD...”

“...saya lulusan SMA mas, kerja saya juga cuma nelayan sungai, jadi penghasilan saya juga tidak seberapa soalnya tergantung tuhan kasih rezeki banyak atau tidaknya saat di sungai itu, jadi kebutuhan rumah sedikit banyak dibantu sama istriku mas, dia lulusan sarjana, alhamdulillah kerjanya juga pasti mas soalnya jadi ASN guru SD.⁸⁹...”

Kondisi serupa juga terjadi pada pasangan Bapak Rosyid dan Ibu Nia, di mana sang suami yang berpendidikan terakhir SMA bekerja sebagai tukang servis elektronik, sementara sang istri memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja di kantor kecamatan.

Menurut perspektif teori interaksi simbolik, pendidikan berperan dalam membentuk simbol status serta otoritas baru di lingkungan keluarga. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang ekonomi. Meski demikian, bentuk dominasi simbolik tersebut tidak selalu menandakan adanya ketimpangan kekuasaan, melainkan

⁸⁹ Syafi', diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 16 Agustus 2025.

mencerminkan proses penyesuaian makna sosial yang terjadi di antara pasangan suami istri.

Kemudian menurut perspektif hukum islam, tingkat pendidikan turut mempengaruhi kemampuan suami dalam menjalankan perannya sebagai *qawwam*. Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7 dijelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah sesuai kadar kemampuannya. Artinya, meskipun pendidikan yang rendah dapat membatasi kemampuan ekonomi suami, kewajiban tersebut harus tetap dipenuhi secara proporsional, bukan dihapuskan.

Konsep *mubadalah* memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan bahwa apabila istri memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam aspek pendidikan maupun ekonomi, ia dapat berkontribusi dalam menopang kehidupan keluarga tanpa mengurangi peran suami. Hubungan semacam ini tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai wujud kerja sama yang saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, masing-masing pihak dapat menjalankan perannya sesuai kapasitasnya demi tercapainya kemaslahatan bersama.⁹⁰

c. Ketidakstabilan Ekonomi Lokal dan Kondisi Sektor Pekerjaan

Desa Leran berperan sebagai daerah penyangga bagi kawasan industri Manyar. Walaupun letaknya berdekatan dengan

⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta:2019, 29.

pusat kegiatan industri, namun banyak penduduknya masih bergantung pada mata pencaharian tradisional seperti mengelola tambak, melaut, atau bekerja sebagai buruh harian. Keadaan tersebut menyebabkan perekonomian desa cenderung tidak stabil dan belum mampu menjadi sumber pendapatan yang pasti. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ari, yang bekerja sebagai petani tambak:

“...kerjoku kan yo ga bendino mas, dadi lek koyok penggawean omah ngunuku yo aku seng ngurusi, lawong bojoku kerjo bendino...”

“...kerjanya saya kan ga tiap hari ya mas, jadi kalau seperti pekerjaan rumah gitu ya saya yang ngurus, soalnya istri saya kerja nya tiap hari.”⁹¹...

Pendapatan suami yang tidak stabil membuat peran ekonomi keluarga lebih banyak ditanggung oleh istri yang memiliki pekerjaan tetap. Dalam perspektif interaksi simbolik,

kondisi ekonomi yang tidak menentu ini membentuk makna sosial baru bahwa status sebagai “pencari nafkah” tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh pihak yang memiliki sumber penghasilan paling stabil.

Kemudian apabila dilihat dari perspektif *qiwamah*, keadaan ini menuntut penafsiran ulang terhadap peran suami sebagai pihak yang berkewajiban memberi nafkah. Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7 ditegaskan bahwa kewajiban nafkah disesuaikan dengan

⁹¹ Ari, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 31 Agustus 2025.

kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, apabila istri memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat, partisipasinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak bertentangan dengan syariat, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan semangat kebersamaan.

Teori mubadalah menekankan bahwa perubahan kondisi ekonomi perlu dihadapi melalui sikap saling bekerja sama dan mendukung antara suami dan istri. Peran istri yang ikut bekerja tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran kodrat, melainkan sebagai wujud partisipasinya dalam menjalankan fungsi sosial demi kemaslahatan keluarga. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang didasarkan pada kesepakatan bersama, ketimpangan penghasilan justru dapat bertransformasi menjadi kekuatan bersama yang saling menguatkan.

d. Kemandirian dan Motivasi Ekonomi Perempuan

Faktor terakhir yang mempengaruhi adalah kemandirian ekonomi perempuan. Beberapa narasumber, seperti Ibu Meli dan Ibu Mimin, memperlihatkan jiwa kewirausahaan yang kuat melalui usaha yang mereka jalankan di bidang *fashion* dan *catering*. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Meli:

“...saya kebetulan pemilik bisnis *fashion muslimah* ini mas, sedangkan suami saya kerjanya sebagai kurir, dan meskipun penghasilan saya lebih besar daripada suami saya, tetap untuk pekerjaan rumah menjadi kewajiban saya untuk mengurusnya.⁹²...”

⁹² Meli, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 20 September 2025.

Sementara Ibu Mimin menjelaskan bahwa usahanya membantu menopang dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarganya, terutama saat pendapatan suaminya tidak tetap.

“...pekerjaan suami saya buruh harian lepas mas, jadi untuk penghasilannya tidak menentu, namun alhamdulillah masih terbantu dengan adanya bisnis catering saya ini, kemudian untuk pekerjaan rumah masih bisa saya urus sebagaimana biasanya.⁹³ ...”

Menurut perspektif interaksi simbolik, fenomena tersebut mencerminkan adanya perubahan makna terhadap simbol “kerja perempuan”. Dahulu, aktivitas bekerja di luar rumah dipandang hanya sebagai pelengkap peran domestik, tetapi kini lebih dimaknai sebagai bentuk aktualisasi diri serta wujud kemandirian. Meski demikian, perubahan makna ini berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang harmonis antara suami dan istri.

Dari perspektif *qiwamah*, keterlibatan perempuan dalam membantu perekonomian keluarga tidak dimaknai sebagai pengambilalihan peran suami, melainkan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Islam memandang pekerjaan istri sebagai bentuk kebaikan (*ihsan*) dan pengabdian, selama ia tetap menunaikan kewajiban moralnya terhadap keluarga.⁹⁴

⁹³ Mimin, diwawancarai oleh Penulis, di Leran, 07 September 2025.

⁹⁴ Mitha Mahdalena Efendi, “Reinterpretasi Kata *Qiwamah* dalam *al-Qur'an Surah An-Nisa'*: 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed”, Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, Vol.10, No.2, 2020, 199.

Teori mubadalah memperluas cara pandang tersebut dengan menegaskan bahwa aktivitas kerja perempuan merupakan wujud kemitraan, bukan ajang kompetisi. Prinsip kesalingan meliputi musyawarah, saling membantu, dan keadilan dalam pembagian peran menjadi dasar penting agar kemandirian perempuan tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkuat keharmonisan serta solidaritas dalam keluarga.

Apabila pasangan suami istri dapat membangun komunikasi simbolik yang harmonis, memahami konsep qiwamah secara fungsional, serta mengimplementasikan nilai-nilai mubadalah dalam kehidupan rumah tangga, maka perubahan relasi antara suami istri tidak akan memicu konflik, melainkan menjadi dasar terciptanya hubungan kemitraan yang saling mendukung menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Perbedaan atau perubahan relasi antara suami dan istri berdampak langsung pada pelaksanaan hak serta kewajiban dalam rumah tangga, diantaranya:

a. Nafkah

Hasil penelitian di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memperlihatkan bahwa perubahan relasi karena perbedaan penghasilan antara suami dan istri merupakan hal yang

cukup sering terjadi. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh perbedaan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kestabilan ekonomi masing-masing. Sebagian besar suami bekerja di sektor informal, seperti nelayan, buruh bangunan, atau pedagang keliling, dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara itu, banyak istri justru bekerja di sektor formal, misalnya sebagai karyawan pabrik, aparatur sipil negara, atau pelaku usaha mandiri, dengan penghasilan yang lebih stabil dan cenderung lebih tinggi.

Kondisi tersebut berpengaruh langsung pada pemenuhan kewajiban nafkah, yang menurut hukum islam menjadi tanggung jawab utama seorang suami. Dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki (suami) menjadi pemimpin bagi perempuan karena ia menafkahkan sebagian dari hartanya. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah saat ini dijalankan secara lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing pasangan.

Sebagai contoh, dalam keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Mimin, sang istri yang bekerja sebagai pengusaha catering memiliki penghasilan lebih besar dan berkontribusi besar terhadap keuangan keluarga. Meskipun demikian, hubungan keduanya tetap harmonis karena didasari komunikasi yang baik dan saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Situasi ini menggambarkan adanya perubahan dalam peran ekonomi keluarga,

dari yang awalnya tanggung jawab nafkah hanya dipegang suami, menjadi kerja sama antara suami dan istri.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhayati dalam *Jurnal Al-Manahij*, yang menjelaskan bahwa pada keluarga muslim di perkotaan, kewajiban memberi nafkah kini dipahami secara lebih fleksibel, artinya, siapa pun yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik bisa ikut memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa meniadakan tanggung jawab moral suami sebagai pemimpin rumah tangga.⁹⁵

Secara normatif, kewajiban suami untuk memberi nafkah muncul sebagai konsekuensi dari peran *qiwamah* yang ia miliki. *Qiwamah* biasanya dipahami sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan di Desa Leran secara tidak langsung sudah menerapkan nilai-nilai *qiwamah* dan mubadalah. Contohnya, pada keluarga Bapak Rohman dan Ibu Wiwid, ketika ibu Wiwid bekerja di pabrik dengan jadwal shift, Bapak Rohman ikut membantu mengurus pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mengantar anak ke sekolah. Situasi ini menggambarkan bentuk kepemimpinan yang saling bekerja sama, di mana tanggung jawab rumah tangga dibagi

⁹⁵ Siti Nurhayati, “Transformasi Peran Nafkah dalam Keluarga Muslim Perkotaan”, *Jurnal Al-Manahij* 15, no.2 (2021), 189-202.

sesuai kemampuan dan keadaan masing-masing, bukan berdasarkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum keluarga islam, pola seperti ini tidak dianggap bertentangan dengan syariat. Katsir dan Saifuddin dalam *Journal of Islamic Family Law Studies* menjelaskan bahwa konsep nafkah dalam keluarga modern sebaiknya dipahami secara fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan, dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masa kini. Selama pembagian peran tersebut didasari kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan ketidakadilan, hal itu tetap sejalan dengan prinsip *taawun alal birri wa taqwa* atau saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.⁹⁶

Praktik nafkah di Desa Leran juga memperlihatkan adanya konsep nafkah kolektif, yaitu cara memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara gotong royong antara suami dan istri. Ketika penghasilan suami tidak menentu, istri dengan sukarela ikut membantu menopang ekonomi keluarga tanpa bermaksud mengambil alih peran kepala rumah tangga. Situasi ini terlihat pada keluarga Bapak Syaikhul dan Ibu Titik. Ibu Titik bekerja sebagai karyawan industri dengan penghasilan tetap, sedangkan Bapak Syaikhul bekerja serabutan. Walaupun ada perbedaan penghasilan, keduanya tetap menjaga keseimbangan tanggung jawab dengan membagi peran secara proporsional.

⁹⁶ Katsir, dkk, “Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *Journal of Islamic Family Studies*, (2023), No.2, 145-160.

Menurut pandangan etika islam, istri yang ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga tidak bisa dianggap melanggar konsep qiwamah. Justru, hal itu merupakan wujud dari sikap saling membantu (*musa'adah*) dalam rumah tangga. Peran istri di sini bukan untuk mengambil alih kewajiban suami, tetapi untuk mendukungnya. Seperti dijelaskan oleh Ayu & Fitria dalam Jurnal Hukum keluarga Islam Nusantara, hubungan nafkah dalam keluarga muslim masa kini tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dibangun atas dasar kemitraan yang menekankan tanggung jawab bersama, kasih sayang, dan komunikasi yang baik.⁹⁷

Selain itu, praktik nafkah bersama juga menunjukkan adanya kesadaran yang setara di kalangan keluarga muda. Hal ini tampak pada keluarga Bapak Arman dan Ibu Meli, yang sepakat untuk mengurus rumah tangga dan anak secara bersama-sama.

Meskipun penghasilan istri lebih besar, suami tidak merasa kehilangan perannya, karena kepemimpinan dalam keluarga dipahami sebagai tanggung jawab moral, bukan soal siapa yang lebih kuat secara ekonomi. Nilai ini menjadi wujud nyata penerapan prinsip *mubadalah* dalam hal nafkah.

Perbedaan penghasilan memang bisa memicu ketegangan dalam rumah tangga, terutama jika suami merasa perannya sebagai pencari nafkah utama berkurang. Namun, berdasarkan hasil

⁹⁷ Ayu, dkk, “Ketimpangan Ekonomi dan Relasi Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara, (2022), No.1, 77-91.

wawancara, kebanyakan pasangan di Desa Leran mampu menyesuaikan diri dengan baik melalui komunikasi dan musyawarah. Suami tetap memiliki peran sosialnya, sementara istri tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga. Rasa saling menghargai inilah yang menjadi kunci terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Menurut pandangan hukum islam masa kini, hal ini sejalan dengan tujuan utama maqasid al-syariah, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga (*al-maslahah al-usrah*). Oleh karena itu, nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban memberi secara materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab spiritual untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, walaupun masih terdapat perubahan relasi antara suami dan istri, praktik pemberian nafkah di Desa Leran menunjukkan arah menuju pola keluarga yang lebih bekerja sama, di mana tanggung jawab ekonomi dan spiritual dijalankan secara seimbang dan adil.

b. Pengasuhan Anak

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, diketahui bahwa perubahan pola relasi antara suami dan istri berpengaruh langsung pada pola pengasuhan anak dalam keluarga. Pada umumnya, istri memiliki penghasilan

yang lebih tinggi dan stabil karena bekerja di sektor formal, seperti industri, aparatur sipil negara (ASN), atau menjalankan usaha sendiri. Sebaliknya banyak suami yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap dan cenderung berubah-ubah.

Kondisi tersebut membuat adanya pembagian ulang peran dalam mengasuh anak. Suami menjadi lebih aktif dalam aktivitas sehari-hari anak, seperti mengantar dan menjemput sekolah, serta membantu pekerjaan rumah tangga. Hal ini terlihat pada keluarga Bapak Rohman dan Ibu Wiwid, juga pada keluarga Bapak Rosyid dan Ibu Nia.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Putri dan Rahmawati dalam Jurnal Psikologi Perkembangan Indonesia, yang menjelaskan bahwa dalam keluarga di mana kedua orang tuanya sama-sama bekerja, pembagian peran dalam mengasuh anak biasanya disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Saat ibu memiliki jam kerja yang lebih lama dan penghasilan yang lebih tinggi, ayah umumnya lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga, termasuk dalam hal mengasuh anak.⁹⁸

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola pengasuhan yang dulu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, menuju pola pengasuhan yang lebih menekankan pada fungsi, artinya, tanggung jawab dalam mengasuh anak kini lebih

⁹⁸ Putri, dkk "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Dual Earner di Indonesia", Jurnal Psikologi Perkembangan Indonesia, No.3, 201-215.

ditentukan oleh ketersediaan waktu dan kemampuan masing-masing, bukan lagi semata karena peran laki-laki atau perempuan.

Beberapa keluarga, seperti pasangan Bapak Yusuf Ibu Mimin dan Bapak Arman Ibu Meli, menerapkan pola pengasuhan yang bersifat kolaboratif. Artinya, kedua orang tua sama-sama berperan aktif dalam mendidik dan menemani anak dengan landasan saling melengkapi serta berdiskusi dalam mengambil keputusan.

Pola pengasuhan ini bisa dipahami sebagai wujud penerapan nilai-nilai *mubadalah* atau kesalingan. Sejalan dengan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qiraah Mubadalah*, yang menjelaskan bahwa seluruh hubungan dalam keluarga, termasuk dalam hal mengasuh anak, bersifat saling melengkapi dan membutuhkan keterlibatan yang setara antara suami dan istri.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aini & Khafidhoh yang menemukan bahwa pola pengasuhan secara kolaboratif dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis anak sekaligus mempererat ikatan emosional antara ayah dan anak. Dalam keluarga muslim, pola ini juga mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan yang diajarkan dalam islam.⁹⁹

⁹⁹ Aini, dkk, “Kolaborasi Orang Tua dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Muslim Pekerja”, Jurnal Ilmu keluarga dan Konsumen (2023), No.2, 135-148.

Meskipun demikian, dalam beberapa keluarga seperti keluarga Ibu Wiwid, Ibu Titik, dan Ibu Iis, masih terlihat pola tradisional di mana tanggung jawab megasuh anak lebih banyak dijalankan oleh ibu, walaupun mereka juga berperan sebagai pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya patriarkal yang memandang perempuan sebagai pengasuh utama anak masih cukup kuat melekat.

Kondisi seperti ini membuat ibu menghadapi beban ganda yang bisa memicu kelelahan emosional (*parental burnout*) dan menurunnya kualitas hubungan dengan anak. Rahmawati, Sari, dan Widodo dalam Jurnal Sosiologi Reflektif, menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah namun tetap harus mengurus semua pekerjaan domestik berisiko mengalami tekanan psikologis yang lebih besar.¹⁰⁰

Pasangan seperti Bapak Syafi' dan Ibu Sundari menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka sangat penting dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Walaupun keduanya sama-sama bekerja, mereka membagi waktu dan tanggung jawab melalui kesepakatan bersama. Cara berkomunikasi yang terbuka ini tidak hanya membantu mencegah terjadinya konflik, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi anak-anak untuk belajar menghargai kerja sama dan kesetaraan dalam keluarga.

¹⁰⁰ Rahmawati, dkk, "*Beban Ganda Perempuan Pekerja dan Strategi Adaptasi dalam Rumah Tangga*", Jurnal Sosiologi Reflektif, (2020), No.2, 287-304.

Hidayati dan Santosa dalam Jurnal Psikologi Islam, menekankan bahwa komunikasi yang melibatkan kedua orang tua secara aktif menjadi kunci utama dalam membentuk karakter anak di keluarga muslim masa kini. Lewat komunikasi yang terbuka dan baik, anak dapat belajar nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, serta saling menghormati, yang semuanya merupakan bagian penting dari ajaran pendidikan islam.¹⁰¹

Perubahan peran dalam pengasuhan yang terjadi karena perubahan pola relasi suami istri di Desa Leran bisa dilihat sebagai bentuk penyesuaian sosial yang tetap sejalan dengan nilai keadilan dalam islam. Artinya, keadilan dalam keluarga bukan berarti harus memiliki penghasilan yang sama, tetapi terwujud lewat pembagian tanggung jawab, keterlibatan, dan kasih sayang yang seimbang terhadap anak.

3. Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja Perspektif Hukum Islam

Hasil observasi di Desa Leran memperlihatkan bahwa perubahan pola relasi antara suami dan istri merupakan hal yang lazim terjadi di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pada sejumlah keluarga, istri justru memperoleh penghasilan lebih besar, bahkan berperan sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga,

¹⁰¹ Hidayati, dkk, "Komunikasi Keluarga dan Keteladanan dalam Pengasuhan Anak Muslim Modern", Jurnal Psikologi Islam, (2021), No.1, 45-59.

sementara suami memiliki penghasilan tidak menentu dari pekerjaan di sektor informal seperti nelayan, buruh, atau pedagang keliling.

Fenomena ini menunjukkan terjadinya perubahan dalam pembagian peran ekonomi di dalam rumah tangga, dari sistem patriarkal yang menempatkan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, menuju pola kemitraan ekonomi yang lebih seimbang. Meskipun demikian, pergeseran ini belum sepenuhnya menghilangkan pandangan tradisional masyarakat yang tetap melihat suami sebagai kepala keluarga.

Secara normatif, ketentuan hukum islam, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, dalam praktik modern, ketentuan tersebut tidak lagi diterapkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga.¹⁰²

Ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar, maka pemenuhan nafkah dapat dilaksanakan secara bersama-sama, asalkan didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak (*ridha wa syura*). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

¹⁰² Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹⁰³

Dalam pandangan hukum islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab yang secara prinsip melekat pada diri suami. Apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara penuh, hal itu tidak menghapus hak istri untuk mendapatkan nafkah, melainkan menuntut adanya musyawarah serta sikap saling memahami dalam keluarga. Sementara itu, istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dan turut menopang ekonomi rumah tangga tidak otomatis menggantikan kedudukan suami sebagai pemberi nafkah utama, sebab kontribusi ekonomi istri dianggap sebagai bentuk *tabarru'* (pemberian sukarela), kecuali terdapat kesepakatan bersama yang bersifat mengikat.

Namun, dalam realitas sosial modern seperti yang terjadi di Desa Leran, praktik tersebut sering kali memunculkan pergeseran makna *qiwamah* (kepemimpinan suami). Konsep *qiwamah* yang sebelumnya dipahami sebagai bentuk otoritas berdasarkan kemampuan finansial, kini perlu dimaknai ulang sebagai kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab moral dan sosial, bukan semata pada aspek ekonomi.

Penafsiran baru tersebut selaras dengan pendekatan kontekstual dalam hukum islam yang menegaskan bahwa hakikat *qiwamah* terletak

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020).

pada tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga, bukan sebagai bentuk dominasi terhadap istri.

Konsep *qiwamah* dalam QS. An-Nisa' ayat 34, secara tradisional dimaknai sebagai tanggung jawab laki-laki untuk memimpin dan melindungi keluarga karena kewajibannya dalam memberi nafkah. Namun, penafsiran kontemporer memberikan pemaknaan ulang atau *reinterpretasi* terhadap konsep tersebut.

Dalam pandangan Islam Kontemporer, konsep *qiwamah* tidak lagi dipahami sebagai bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesalingan (*mubadalah*). Faqihuddin Abdul Kodir dalam karyanya *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, menjelaskan bahwa hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun di atas asas kesalingan, di mana keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling membantu, menghormati, serta menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.¹⁰⁴

Pandangan serupa disampaikan oleh Mitha Mahdalena Efendi dalam *Jurnal Reinterpretasi Kata Qiwamah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdulah Saeed*, yang menegaskan bahwa konsep *qiwamah* pada era modern perlu dipahami secara fungsional, bukan sebagai bentuk superioritas laki-laki. Oleh

¹⁰⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*", Yogyakarta: ICSiSod, 2019, 343.

karena itu, istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi tidak serta merta dianggap mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga, selama hubungan keduanya tetap dijalankan berdasarkan prinsip saling menghormati dan menjunjung keadilan.¹⁰⁵

Temuan penelitian di Desa Leran menunjukkan bahwa sebagian keluarga telah menerapkan nilai-nilai mubadalah dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak secara langsung mereka istilahkan demikian. Misalnya, istri yang memiliki pekerjaan tetap masih berupaya menjalankan tugas-tugas rumah tangga, sementara suaminya yang memiliki waktu luang turut terlibat dalam mengasuh anak dan mengurus rumah. Pola kerja sama semacam ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik (*mubadalah*) yang bersifat substantif, di mana suami dan istri dipandang sebagai mitra yang setara dalam menjalankan peran dalam keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hadi Saputra dkk, dalam Jurnal at-Tasyri' Pendidikan dan Hukum Islam, yang mampu memperkuat keharmonisan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat modern.¹⁰⁶

Prinsip *mubadalah* menghadirkan cara pandang baru dalam memahami hubungan antara suami dan istri. Dalam konteks perbedaan penghasilan, konsep ini menegaskan pentingnya sikap saling

¹⁰⁵ Mitha Mahdalena Efendi, "Reinterpretasi Kata *Qiwamah* dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed*", Jurnal Studi Qur'an dan Gender, UIN Sunan Kalijaga, 2023, 200.

¹⁰⁶ Hadi Saputra dkk, "Sinergitas Konsep *Mubadalah* dalam Kehidupan Rumah Tangga", At-Tasyri': Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, 2025, 82.

melengkapi dalam menjalankan peran, menunaikan tanggung jawab, serta memberikan penghargaan satu sama lain.

Penerapan prinsip mubadalah dapat menjadi alternatif solusi untuk mereduksi dampak negatif dari perubahan pola relasi antara suami istri, contoh solusi yang ditawarkan oleh prinsip mubadalah meliputi: *Ta'awun* (kerja sama) dalam pembagian peran, *Syura* (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, *'Adl* (keadilan) dalam distribusi hak dan kewajiban, *Tawazun* (keseimbangan) dalam hubungan ekonomi maupun emosional antara suami dan istri.

Penerapan prinsip *ta'awun* dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Mimin, di mana keduanya turut berpartisipasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut penuturan Ibu Mimin, mereka membagi tugas secara seimbang, seperti contoh sang suami bertugas menyapu serta mengepel, sementara ia sendiri mengurus dapur dan mengantarkan anak ke sekolah.

Pernyataan ini sejalan dengan keterangan Bapak Yusuf yang menegaskan bahwa ia berupaya membantu istrinya agar tidak merasa terbebani.

Nilai *ta'awun* tercermin dari adanya kerja sama timbal balik antara suami dan istri dalam mengelola urusan rumah tangga, dilakukan dengan kesadaran bersama tanpa menunggu salah satu pihak merasa terbebani.

Pada keluarga Bapak Arman dan Ibu Meli, prinsip *syura* diterapkan melalui kebiasaan mereka untuk selalu membicarakan setiap urusan rumah tangga secara bersama, termasuk pembagian tugas maupun kepuasan penting lainnya. Menurut penuturan Bapak Arman, apabila salah satu merasa keberatan atau terbebani, mereka akan melakukan diskusi untuk menemukan solusi yang adil bagi keduanya.

Pola komunikasi seperti ini menunjukkan adanya musyawarah (*syura*) yang bersifat terbuka dan setara dalam keluarga, di mana setiap keputusan diambil atas dasar mufakat, bukan karena dominasi salah satu pihak.

Keadilan (*adl*) tercermin dalam keluarga Bapak Rohman dan Ibu Wiwid. Walaupun penghasilan Ibu Wiwid lebih tinggi, pembagian tanggung jawab tetap berlangsung secara seimbang. Saat Ibu Wiwid bekerja, Bapak Rohman turut berperan dalam mengasuh anak dan menjaga kebersihan rumah.

Prinsip *adl* terlihat nyata ketika pembagian peran tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan, melainkan pada kesadaran bersama untuk menjalankan kewajiban sesuai kemampuan masing-masing.

Keluarga Bapak Syafi' dan Ibu Sundari menjadi contoh nyata penerapan prinsip tawazun atau keseimbangan. Meskipun Ibu Sundari memiliki penghasilan tetap sebagai ASN, sementara suaminya bekerja sebagai nelayan sungai dengan pendapatan yang tidak menentu, keduanya mampu menjaga keseimbangan peran serta saling

menghormati. Setiap pagi, Bapak Syafi' turut membantu pekerjaan rumah tangga agar istrinya tidak terlalu lelah, sedangkan Ibu Sundari tetap menempatkan suaminya sebagai kepala keluarga dengan penuh hormat. Keharmonisan ini memperlihatkan bahwa perbedaan kondisi ekonomi tidak mengurangi keseimbangan emosional maupun rasa saling menghargai dalam rumah tangga mereka.

Melalui penerapan prinsip ini, suami dan istri diharapkan dapat menempatkan diri secara seimbang dan proporsional, tanpa muncul rasa dominan (*superior*) maupun lemah (*inferior*) antara keduanya, meskipun terdapat perubahan pola relasi di keluarga mereka.

Perubahan pola relasi antara suami dan istri di Desa Leran tidak selalu menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga. Selama keduanya mampu menerapkan nilai-nilai *qiwamah* yang berlandaskan keadilan serta prinsip *mubadalah* yang menekankan kesetaraan, hubungan dalam keluarga akan tetap harmonis dan selaras dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerja Perempuan di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik), dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu perbedaan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, ketidakstabilan ekonomi lokal, serta meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan. Suami yang umumnya bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu mendorong istri yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan akses kerja di sektor formal untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan istri bekerja bukan semata karena keinginan pribadi, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas sosial dan ekonomi keluarga.

2. Pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja di Desa Leran mengalami pergeseran menuju pola kemitraan yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak tidak lagi sepenuhnya dibebankan pada salah satu pihak berdasarkan jenis kelamin, melainkan dibagi sesuai kemampuan, waktu, dan

kondisi masing-masing pasangan. Meskipun dalam beberapa keluarga masih ditemukan pola tradisional yang menempatkan istri pada beban ganda, secara umum perubahan relasi tersebut dapat berjalan harmonis apabila didukung oleh komunikasi, musyawarah, dan saling pengertian antara suami dan istri.

3. Pandangan hukum islam, perubahan pola relasi suami istri akibat istri bekerja tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama dilandasi kerelaan, keadilan, dan kerja sama. Konsep *qiwamah* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai superioritas suami, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan kepemimpinan fungsional dalam keluarga. Penerapan prinsip mubadalah melalui nilai *ta'awun*, *syura*, *'adl*, dan *tawazun* menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga perubahan pola relasi antara suami istri dapat menjadi sarana saling melengkapi demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis hendak memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Suami dan Istri

Suami dan istri diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesalingan, serta menanamkan nilai keadilan dalam pembagian peran, baik dalam aspek domestik maupun ekonomi. Perubahan pola relasi akibat istri bekerja

seharusnya tidak menjadi pemicu konflik, tetapi dikelola dengan semangat kerja sama (*ta'awun*) dan saling mendukung sesuai kapasitas serta tanggung jawab masing-masing pihak.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih terbuka terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang menuntut adanya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Pemahaman bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual, perlu senantiasa ditanamkan agar terwujud hubungan keluarga yang seimbang dan harmonis.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan

Pemerintah desa bersama lembaga keagamaan setempat diharapkan dapat memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dapat dipadukan dengan penerapan nilai-nilai *mubadalah* guna membentuk keluarga yang adil, harmonis, dan saling menghormati.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya difokuskan pada satu wilayah dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh sebab itu, peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa daerah atau menerapkan metode kuantitatif

guna memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara pola relasi suami istri dan penerapan nilai *qiwamah* serta *mubadalah* dalam keluarga Muslim.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Irwan. (2019). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 676. Kitab: al-Adab.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1989), "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bahraen, Raehanul. (2023), "*Hak dan Kewajiban Suami Istri: Terjemahan Kitab Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah Bab Al-Huquq Az-Zaujiyyah*", Yogyakarta.
- Hosen, Nadirsyah. (2021). *Islam Yes, Khilafah No*. Jakarta: Bentang.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019), *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhaimin, (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press.
- Muzammil, Iffah. (2019) "*Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*", Tangerang: Tsmart.
- Nugrahani, Farida. (2014), *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta.
- Rahmadi, (2011), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan:Antasari Press.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Solikin, Nur. (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Wekke, Ismail Suardi. (2019), *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

B. Jurnal

- Aini, N. & Khafidhoh, R. (2023), *“Kolaborasi Orang Tua dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Muslim Pekerja”*, Jurnal Ilmu keluarga dan Konsumen, No.2.
- Ayu, N. & Fitria, D. (2022), *“Ketimpangan Ekonomi dan Relasi Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern”*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara, No.1.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik. (2023). *Gresik Dalam Angka 2023*. Diakses dari: <https://gresikkab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2024). *Kabupaten Gresik dalam Angka 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Gender Tematik: Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*.
- Borotan, Amrin. (2025) *“Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) dalam QS. An-Nisa ayat 34 Perspektif Maqasid Syariah al-Syathibi”*, *Jurnal Syaikh Mudo Madlawani (JSMM): Kajian Ilmiah Ilmu Keislaman*, Vol.2, No.1.
- Derung, T. N. (2017). *“Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat”*. Sapa Jurnal Kateketik Dan Pastoral, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.53544/sapa.v2i1.33>
- Efendi, Mitha Mahdalena. (2020), *“Reinterpretasi Kata Qiwwamah dalam al-Qur'an Surah An-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed”*, *Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*, Vol.10, No.2.
- Hendri, M., Komarudin, P. (2023), *“Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris”*, Jurnal Hukum Badamai.
- Hidayati, S., & Santosa, M. (2021), *“Komunikasi Keluarga dan Keteladanan dalam Pengasuhan Anak Muslim Modern”*, Jurnal Psikologi Islam, No.1.

- Hidayatulloh, Haris. (2019), "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.
- Katsir, A. & Saifuddin, M. (2023), "*Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*", *Journal of Islamic Family Studies*, No.2.
- Novianti, R., & Marzuki, A. (2021). "Pengaruh Pendidikan terhadap Peran Ekonomi Perempuan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 10 No. 2.
- Nurhayati, S. (2021) "*Transformasi Peran Nafkah dalam Keluarga Muslim Perkotaan*", *Jurnal Al-Manahij* 15, no.2.
- Nuroniya, Wardah. (2022), "*Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga*", Jurnal Equalita.
- Putri, A. & Rahmawati, D. (2022), "*Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Dual Earner di Indonesia*", Jurnal Psikologi Perkembangan Indonesia, No.3.
- Radar Gresik. (2024). "*JIIPE Salurkan Bantuan ke Desa Leran dan Sekitarnya*".
- Rahmawati, N., Sari, L., & Widodo, T. (2020), "*Beban Ganda Perempuan Pekerja dan Strategi Adaptasi dalam Rumah Tangga*", Jurnal Sosiologi Reflektif, No.2.
- Rahmawaty, Anita. (2015), "*Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender dalam keluarga*", Jurnal Palastren, Vol.8, No.2.
- Rofiqoh, Siti. (2020) "Peran Ekonomi Perempuan dalam Keluarga di Sektor Industri", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 16, No. 2.
- Saputra, H., Zaelani, A., Ramadhan, I., Khumayiroh, S., Fikriah, K., Putri, D., (2025), "Sinergitas Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Media Sosial", *At-Tasyrih, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11, No.2.

Tuwu, D. (2018). *“Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik”*. Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 13(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>

Yohana, A., & Saifulloh, M. (2019). *“Interaksi Simbolik Antara Atasan Dan Bawahan Di Pt. Imse Marindo Utama Gas Engine Jakarta”*. Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 18(1).
<https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.720>

C. Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Al-Kausar, 2020.

D. Skripsi

Ali, Muhammad Azmi. (2021), *“Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadinya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Jepara”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ayu, Feby Elyasafitri. (2022), *“Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Izzatullah, Mochammad. (2022), *“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Ramadani, Ahmad. (2023), *“Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Maqasid Hukum Perkawinan Islam”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Yahya, Aurora Talita Damara. (2022), *“Peran Wanita Bekerja dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Syauqir Ridlo
NIM : 212102010010
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dalam sumber kutipan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 04 November 2025

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Achmad Syauqir Ridlo

NIM. 212102010010

MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian
Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga dengan Istri Bekerja Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerja Perempuan di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)	a. Pola Relasi b. Pekerja Perempuan c. Hukum Islam	a. Pola Relasi - Faktor Penyebab Istri Bekerja b. Pekerja Perempuan - Nafkah - Pengasuhan Anak c. Hukum Islam - Teori Qiwamah - Teori Mubadalah	a. Pola Relasi Suami Istri b. Hukum Islam c. Teori Qiwamah dan Mubadalah	a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur ilmiah sebagai bahan referensi peneliti yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan literatur ilmiah lainnya	1. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris atau penelitian lapangan 2. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologi hukum 3. Teknik pengumpulan data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi	Fokus kajian terdiri dari: a. Faktor penyebab istri bekerja di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. b. Pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja. c. Pola relasi suami istri dalam keluarga dengan istri bekerja perspektif hukum islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

Aspek Observasi	Hasil yang dituju
1. Tujuan	Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai objek penelitian serta menghimpun data aktual terkait ketimpangan penghasilan yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
2. Objek Observasi	Mengamati pekerjaan dan keseharian pasangan suami istri yang mengalami ketimpangan penghasilan.
3. Waktu	1 bulan (menyesuaikan kondisi di lapangan).
4. Alat Observasi	Alat tulis dan kamera.

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Achmad Syauqir Ridlo

Narasumber : Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketimpangan Penghasilan

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa pekerjaan bapak dan ibu saat ini?
2.	Bagaimana pembagian peran antara suami dan istri?
3.	Bagaimana pola pengasuhan anak yang bapak dan ibu terapkan?
4.	Bagaimana cara bapak dan ibu menyikapi permasalahan ini?

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Aspek yang didokumentasikan
1.	Catatan wawancara dengan narasumber
2.	Surat ijin penelitian dari Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3.	Surat ijin penelitian dari Pemerintah Desa Leran
4.	Dokumentasi foto



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

Keluarga Bapak Rohman & Ibu Wiwid (10 Agustus 2025)	
Pekerjaan	
Bapak Rohman	Penjual Batagor Keliling
Ibu Wiwid	Karyawan Tetap Industri
Gaji / Penghasilan	
Bapak Rohman	± Rp. 2.000.000,-
Ibu Wiwid	± Rp. 4.000.000,-
Keterangan	
Ibu Wiwid	Pekerjaan rumah dikerjakan sebelum / sesudah kerja (tergantung shift), tapi yang sering melakukan si suami, karena banyak waktu di rumah.
Bapak Rohman	Kalau istri kerja, pekerjaan rumah pak rohman yang melakukan, termasuk mengurus anak, antar jemput sekolah, karena jualanannya masih siang.
Keluarga Bapak Syafi' & Ibu Sundari (16 Agustus 2025)	
Pekerjaan	
Bapak Syafi'	Nelayan Sungai
Ibu Sundari	Guru SD/ASN
Gaji / Penghasilan	
Bapak Syafi'	± Rp. 1.500.000,-
Ibu Sundari	± Rp. 3.000.000,-
Keterangan	
Bapak Syafi'	Lulusan SMA, kerjaan nelayan bengawan/sungai, penghasilan tidak menentu, kebutuhan rumah sedikit banyak dibantu istri, istri lulusan sarjana, bekerja sebagai guru SD/ASN.
Ibu Sundari	Jam ngajar sudah pasti, pekerjaan rumah masih keburu dilakukan sebelum berangkat ngajar, termasuk mengurus anak juga, kalau pas ada keperluan yang mengharuskan berangkat pagi, yang ngurus pekerjaan rumah dibantu suami.
Bapak Syafi'	Saya kerjanya malam, jadi bisa bantu istri ngurus pekerjaan rumah kalau pagi.
Keluarga Bapak Syaikhul & Ibu Titik (24 Agustus 2025)	
Pekerjaan	
Bapak Syaikhul	Kuli Bangunan
Ibu Titik	Karyawan Tetap Industri
Gaji / Penghasilan	

Bapak Syaikhul	± Rp. 1.000.000,-
Ibu Titik	± Rp. 4.000.000,-
Keterangan	
Ibu Titik	Kerja di salah satu PT di Manyar, dapat gaji tiap bulan, suami kerjanya tukang, dapat penghasilan kalo ada borongan.
Ibu Titik	Shift kerja tidak menentu, terkadang lembur, pekerjaan rumah yang ngurus suami, soalnya suami kerjanya ngga setiap hari.
Bapak Syaikhul	Kalau istri kerja, yang ngurus pekerjaan rumah pak syaikhul, kalau pas ada borongan kerjaan, diurus setelah pulang kerja.
Keluarga Bapak Ari & Ibu Iis (31 Agustus 2025)	
Pekerjaan	
Bapak Ari	Petani / Penggarap Tambak
Ibu Iis	Karyawan Tetap Industri
Gaji / Penghasilan	
Bapak Ari	± Rp. 2.000.000,-
Ibu Iis	± Rp. 4.000.000,-
Keterangan	
Ibu Iis	Kerja di PT di Manyar, suami kerja penggarap tambak, jadi penghasilan ada ketika ada garapan tambak.
Bapak Ari	Kerjanya ngga setiap hari, pekerjaan rumah beliau yang ngurus, karena istri kerja setiap hari.
Ibu Iis	Pekerjaan rumah cak Ari yang ngerjain, kadang juga saya kalau pas shift malam/pas libur.
Keluarga Bapak Yusuf & Ibu Mimin (07 September 2025)	
Pekerjaan	
Bapak Yusuf	Buruh Harian Lepas
Ibu Mimin	Pengusaha Catering
Gaji / Penghasilan	
Bapak Yusuf	± Rp. 1.000.000,-
Ibu Mimin	± Rp. 3.500.000,-
Keterangan	
Ibu Mimin	Pekerjaan suami buruh harian lepas, penghasilan suami tidak menentu, tapi terbantu dengan bisnis catering, pekerjaan rumah bisa diurus seperti biasa.
Ibu Mimin	Pekerjaan rumah diurus bersama, kadang cak Usup nyapu, ngepel, saya bagian dapur, terus yang antar sekolah saya, yang bagian jemput nanti cak Usup, alhamdulillah ringan kalau dikerjakan bersama-sama.

Bapak Yusuf	Sebisa mungkin ga mau membebani istri, soalnya istri sudah ngurus anak dan lain-lain, jadi sebisa mungkin saya bantu urus pekerjaan rumah.
Keluarga Bapak Rosyid & Ibu Nia (14 September 2025)	
Pekerjaan	
Bapak Rosyid	Tukang Servis Elektronik
Ibu Nia	Pegawai Kantor Kecamatan
Gaji / Penghasilan	
Bapak Rosyid	± Rp. 1.000.000,-
Ibu Nia	± Rp. 3.000.000,-
Keterangan	
Bapak Rosyid	Lulusan SMA, istri lulusan sarjana, kerjaan seperti yang samean lihat, servis elektronik, kerjaan istri di kantor kecamatan, kebutuhan rumah tidak sampai kekurangan.
Ibu Nia	Kerja tiap hari ke kantor, pekerjaan rumah cak Rosyid yang ngurus, karena ada di rumah tiap hari.
Bapak Rosyid	Yang ngurus kerjaan rumah cak Rosyid, soalnya istri kerja setiap hari.
Keluarga Bapak Arman & Ibu Meli (20 September 2025)	
Pekerjaan	
Bapak Arman	Kurir
Ibu Meli	Owner Bisnis Fashion Muslimah
Gaji / Penghasilan	
Bapak Arman	± Rp. 2.000.000,-
Ibu Meli	± Rp. 5.000.000,-
Keterangan	
Ibu Meli	Pemilik bisnis fashion muslimah, suami kerjanya sebagai kurir, meskipun penghasilan lebih besar, pekerjaan rumah tetap kewajiban bu Meli untuk mengurusnya.
Bapak Arman	Saat nikah sudah dimusyawarahkan terkait pembagian pekerjaan rumah, dengan dikerjakan bersama-sama tanpa ada yang terbebani salah satu.
Ibu Meli	Bersyukur dapat suami yang tidak patriarki, kehidupan terasa ringan karena selalu dilakukan bersama-sama.
Tokoh Agama : Agus Abdul Hadi (15 September 2025)	
Keterangan	
Agus Abdul Hadi	Kepemimpinan rumah tangga tetap berada di bawah naungan suami, selagi suami masih ada, meskipun istri turut bekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga, gak masalah, hal tersebut diperbolehkan, asalkan dalam segi kepemimpinan tetap suami yang memegang andil penuh.

Agus Abdul Hadi	Meskipun kepemimpinan dalam sebuah keluarga dipegang penuh oleh suami, kontribusi istri juga dibutuhkan, dalam segi apa? Contohnya dalam hal keputusan sekolah anak, hal tersebut harus dimusyawarahkan antara suami dan istri, agar nantinya keputusan yang diambil berdasarkan kelegowoan suami dan istri, begitupun hal lainnya, jadi, meskipun kepemimpinan ada di tangan suami, kontribusi istri juga tetap dibutuhkan.
-----------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN



(Dokumentasi perizinan penelitian di Kantor Desa Leran)



(Wawancara dengan Bapak Syafi' dan Ibu Sundari)



(Wawancara dengan Bapak arman dan Ibu Meli)



(Wawancara dengan Bapak Rohman dan Ibu Wiwid)



(Wawancara dengan Bapak Ari dan Ibu Iis)



(Wawancara dengan Bapak Syaikhul dan Ibu titik)



(Wawancara dengan Bapak Rosyid dan Ibu Nia)



(Wawancara dengan Bapak Yusuf dan Ibu Mimin)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN**

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087749871335
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

Leran, 3 Agustus 2025

Nomor : 070/464/437.103.09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian di Desa Leran

Yth.
Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas Syariah Nomor B-3734/Un.22/D.2/KM.00.10.C/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal
Permohonan Izin Penelitian Lapangan.

Sehubungan dengan penelitian mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama :

Nama : Achmad Syauqir Ridlo

NIM : 212102010010

Judul : Implikasi Ketimpangan Penghasilan dalam Rumah Tangga
terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus
Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)

Melalui surat ini, Pj. Kepala Desa Leran memberikan izin kepada mahasiswa tersebut
untuk melakukan penelitian di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
Demikian surat ini dibuat, atas perhatian nya disampaikan terima kasih.

Pj. Kepala Desa Leran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3734/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 07/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

09 Juli 2025

Yth. Kepala Desa Leran

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Syaquir Ridlo
NIM : 212102010010
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implikasi Ketimpangan Penghasilan dalam Rumah Tangga terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wahani Hefni



BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Achmad Syauqir Ridlo
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 31 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Dukuh Lestari, RT.003, RW.004
Desa Leran, Kec. Manyar, Kab. Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
No. Hp/Whatsapp : 081231950336
Email : syauqirridloo@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA : TKM NU 232 Manbaul Huda, Kutisari
2. SD/MI : MI Manbaul Huda, Kutisari
3. SMP/MTS : MTS Al-Ibrohimi, Kec. Manyar, Kab. Gresik
4. SMA/SMK/MA : MAN 1 Gresik
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. PK IPNU IPPNU UIN KHAS JEMBER
2. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember
3. Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat